PANDANGAN JAMA'AH SALAFI DESA PULAU BANYAK KECAMATAN TANJUNG PURA TERHADAP ISTRI YANG BEKERJA MENCARI NAFKAH

(Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 Ayat 6)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk MemperolehGelar Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Ahwal Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara

Oleh:

AHMAD FAHRUZI NIM. 21141015



FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN 2020 M/ 1441 H

PANDANGAN JAMA'AH SALAFI DESA PULAU BANYAK KECAMATAN TANJUNG PURA TERHADAP ISTRI YANG BEKERJA MENCARI NAFKAH

(Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 Ayat 6)

Oleh:

AHMAD FAHRUZI NIM. 21141015

Menyetujui:

Pembimbing I

<u>Ibnu Radwan Siddik T. MA</u> NIP. 1974108102000031001 Pembimbing II

Ali Akbar, S.Ag, MA

NIP. 197104122007101003

Mengetahui

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Dra. Amal Hayati. M.Hum

NIP. 196802011993032005

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

: Ahmad Fahruzi

Nim

: 21.14.10.15

Fakultas /Jurusan

: Syari'ah dan Hukum/ Ahwalus Syakhsiyyah

Judul Skripsi

: Pandangan Jamaaah Salafi Desa Pulau Banyak

Kecamatan Tanjung PuraTerhadap Istri Yang Bekerja Mencari Nafkah (Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal

80 Ayat 6)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang saya serahkan ini benarbenar merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasanringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini, saya bersedia menerima konsekuensinya apabila pernyataan saya ini tidak benar. Atas perhatian Bapak/Ibu saya ucapkan terimakasih.

Medan, 23 januari,2020 Yang membuat pernyataan,

AHMAD FAHRUZ

Nim: 21.13.3.013

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul "Pandangan Jama'ah Salafi Desa Pulau Banyak Kecamatan Tanjung Pura Terhadap Istri Yang Bekerja Mencari Nafkah" (Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 Ayat 6. Penelitian ini di latar belakangi oleh permasalahan pokok yang mendasar, yaitu adanya kajian yang melarang istri untuk bekerja mencari nafkah. Sehingga timbulah perceraian karena beda pemahaman antara suami istri. Dan kajian nya sangat berbeda sekali dengan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, peneliti bertujuan untuk mencari tau dasar larangan tersebut dan menganalisanya.

Rumusan masalah yang hendak di kaji ialah bagaimana pandangan jamaah salafi Desa Pulau Banyak Kecamatan Tanjung Pura terhadap istri yang bekerja mencari nafkah, bagaimana realisasi pendapat Salafi tersebut di keluarga Jamaah Salafi Desa Pulau Banyak, bagaimana pandangan Kompilasi Hukum Islam mengengai pemikiran salafi Pulau Banyak Kabupaten Langkat terhadap istri yang di larang bekerja mencari nafkah.

Metode penelitian yang di gunakan adalah metode kualitataif dengan pendekatan studi kasus, subyek penelitian terdiri dari 5 orang masyarakat jamaah salafi Desa Pulau Banyak yang mana mengunakan atribut menonjol kesalafiannya.

Berdasarkan pada analisis hasil wawancara dan sumber data lain menunjukan bahwa dari 4 Ustadz dan 5 masyarakat Jamaah Salafi yang saya wawancarai ini melarang istri untuk bekerja berdasarkan fatwa Syekh Ibnu Bin Baz dan Utsaimin tentang larangan seorang istri bekerja mencari nafkah. Nyatanya di Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak ada larangan seorang istri yang bekerja mencari nafkah terdapat dalam pasal 80 ayat 6 di katakan bahwa: Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b. Pada pasal 80 ayat 4 di jelaskan: sesuai dengan penghasilanya suami menanggung: nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, biaya pendidikan bagi anak, dengan demikian kajian jamaah salafi Desa Pulau Banyak tidak sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim

AlhamdulillaahiRobbil 'Aalamiin, tiada kata yang lebih indah yang diucapkan oleh seorang hamba selain rasa syukur kepada Allah SWT atas kemudahan yang masih kita rasakan hingga detik ini. Yang mana telah memberikan kekuatan serta kemampuan berpikir dan bernalar agar setiap yang kita lakukan mendapatkan keberhasilan dalam kehidupan ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan alam, suritauladan kita, yaitu Baginda Nabi Muhammad SAW, juga kepada segenap keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang Insya Allah kita termasuk ke dalam golongan tersebut, aamiin. Lebih khusus puji syukur saya persembah kankehadirat Allah SWT Sehingga saya dapatmenyelesaikan skripsi "Pandangan ini yang berjudul Jama'ah SalafiDesaPulau BanyakKecamatan Tanjung PuraTerhadap Istri Yang Bekerja Mencari Nafkah (Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 Ayat 6)"

Mulai dari pencari anobjek kajian, inventarisasi data (bahan), penulisan, bimbingan, sampai percetakan hingga sampai penyelesaiannya dan akhirnya sampai terwujud sebagaimana adanya. Banyak orang yang memberikan bantuan kepadapenulis, sehingga pantas penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

- Kepada Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, MA selakuRektor UIN SU.
- Kepada BapakDr. Zulham M. Hum. Selaku Dekan Fakultas
 Syariah & Hukum, UIN SU.
- 3. Kepada Ibu Dra. Amal Hayati M.Hum selaku ketua jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah beserta staf jajarannya yang telah banyak membantu, meluangkan waktu serta tenaga kepada saya.
- 4. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibnu Radwan Siddiq T, MA sebagai pembimbing I, danBapakAli Akbar, S.Ag, MA sebagai pembimbing II. Dalam berbagai kesibukan keduanya dengan tulus hati memberikan bimbingan, arahan, masukan, nasihat serta ilmu-ilmunya yang menjadi insprasi yang saya kembangkan untuk membangun dan

- menyegarkan kepada penulis guna menyelesaikan skripsi ini, sehingga skripsi dapat penulis selesaikan dengan baik.
- 5. Kepada seluruh dosen-dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU yang telah memberikan ilmu selama saya kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU.
- 6. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para Ustadz maupun seluruh anggota dari Jamaah salafi di Desa Pulau Banyak yang telah memberikan berbagai informasi yang begitu banyak untuk data yang berkaitan dengan penelitian ini.
- 7. Teristimewa penulis ucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada Ibunda tercinta Farida Hanum dan Ayahanda Amir Syarifuddin yang telah mendidik sejak dini dengan harapan agar menjadi orang yang berguna dalam kehidupan ini. Kepada kakak saya Nisfa Hanim, adik saya Rizka Sari, Abdul Hafiz, Alvi Mahra, serta seluruh keluarga dan sanak famili yang telah memberikan kontribusinya, motivasi, semangat dan semua kebutuhan moril dan materil selama saya Kuliah di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN-SU.

8. Selanjutnya terimakasih kepada kawan-kawan semuanya, baik yang ada di Jurusan Ahwal Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN-SU maupun kawan-kawan yang berada di luar kampus. Kepada rekan-rekan yang setia membantu selama penyusunan skripsi ini, Taufiq, Wan Septiaji, Ambrullah, mawardi, dan kawan-kawan yang lain yang tidak disebutkan namanya satu persatu.

Medan, 22 Oktober 2019

AHMAD FAHRUZI NIM.21141015

DAFTAR ISI

Persetujuan i
Pengesahan ii
Peryataan iii
Ikhtisar iv
Kata pengantarv
Daftar Isi viii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. LatarBelakangMasalah1
B. RumusanMasalah11
C. Tujuandan manfaat Penelitian12
D. Kerangka teoritis13
E. Penelitian terdahulu22
F. Hipotesis23
G. PenelitianTerdahulu24
H. Metode Penelitian25
I. Sistematis Pembahasan27
BAB II KAJIAN TEORITIS29

Α.	Pe	ngertianNafkah29
В.	Ma	acam-Macam Nafkah31
C.	На	k Dan Kewajiban Istri33
D.	Pa	ndangan Hukum Islam Tentang Istri Mencari Nafkah
	Ke	eluarga39
BAB III	GA	MBARAN UMUM DESA PULAU BANYAK DAN PROFIL
JAMAAH	I S	ALAFI PULAU BANYAK 47
A.	De	esa Pulau Banyak47
	1	Legenda Dan Sejarah Desa47
	2	Potensi Geografis48
	3	Batas Desa
	4	KeadaanSosial Dan Masyarakat52
	5	Kondisi Keagamaan55
	6	Keadaan Pertekonomian57
В.	Pr	ofil Jamaah Salafi Pulau Banyak58
	1.	ProfilJamaahSalafi62
	2.	SejarahJamaahSalafi Desa Pulau Banyak62
BAB IV	ΓEΙ	MUAN PENELITIAN 64
A.	Pa	ndangan Kalangan Jama'ah Salafi Desa Pulau Banyak
	Te	rhadap Istri Yang Bekerja Mencari Nafkah64

B. Realisasi pendapat pada Masyarakat Jama'ah Salafi di
Desa Pulau Banyak Tentang Istri Yang Bekerja Mencari
Nafkah68
C. Pandangan Kompilasi Hukum Islam Tentang Istri Yang
Bekerja Mencari Nafkah Di Kalangan Jamaah Salafi Desa
Pulau Banyak Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten
Langkat73
BAB V PENUTUP 79
A. Kesimpulan79
B. Saran-Saran80
DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan perkawinanan memiliki nilai yang sama dengan perkawinana yang di anut biologi, yaitu mempertemukan jantan dan betina untuk sekedar memenuhi kebutuhan reproduksi generasi. Perkawinan yang di ajarkan islam meliputi multiaspek. Perkawinana adalah satu-satunya syari'at Allah yang mensyiratkan banyak aspek di dalamnya.

Disamping pentingnya sebuah perkawinan Alquran dan Sunnah memberi panduan tentang kewajiban serta hak yang harus ditunaikan secara bersama-sama. Bahwa dalam Islam suami adalah memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah, pakaian serta tempat tinggal yang layak sesuai dengan kemampuannya. Serta kewajiban suami melindungi istri dan anak-anaknya dari kerusakan hidup seperti, menjauhakan dari sifat-sifat tercela, narkoba dan sebagainya.

Sebagaimana firman Allah swt. QS. al-Baqarah(2: 233).

¹ Armia, fikih munakahat, (medan: cv manhaj 2015),hal.25

Artinya: "Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf." 2

Ulama telah sepakat bahwa ayat di atas merupakan dalil dan kesimpulan tentang kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada isterinya. Dengan demikian suami lebih berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya³.

Dalam Pasal 34 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 berbunyi: suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya⁴ dan didalam pasal 80 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang bunyinya: Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak..." Nafkah ialah merupakan segala kebutuhan istri, meliputi makanan pakaian, tempat tinggal dan lain-lain yang termasuk kebutuhan rumah tangga pada umumnya selain tempat tinggal, maka keperluan rumah tangga yang wajib dipenuhi oleh suami dan yang telah menjadi hak dari pada istri meliputi:

²Depertemen Agama RI, *AL-Quran dan terjemahan*,(Jakarta: pustaka AL-Mubin),h. 37

³SulaimanRasyid, *Fiqh Islam*, Cet. Ke-XXVII, (Jakarta: SinarBaru Al Gesindo),hal. 374.

⁴UU NO 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 34

- 1. Belanja dan keperluan rumah tangga serta kebutuhan istri sehari harian kehidupan istri,
- 2. Belanja dan pemelihara kehidupan istri dan anak-anak,
- 3. Belanja dan sekolah dan pendidikan anak-anak

Sedangkan, dalam pasal 80 ayat (6) KHI di sebutkan: Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaiman tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.⁵

Seorang suami berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan isteri dan anak-anaknya, kebutuhan isteri dan anak-anak berupa keperluan dan belanja hidup berupa pakaian, makanan, serta tempat tinggal yang layak⁶.

Dengan demikian masalah pemenuhan kebutuhan rumah tangga merupakan lanjutan dari kehidupan keluarga yang didirikan atas landasan cinta dan kasih sayang. Ajaran Islam mewajibkan bahwa mencari nafkah untuk anak dan istri dibebankan kepada suami, di saat yang sama istri pun boleh

⁵UU NO 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 80

⁶ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*, (Bandung: Penerbit Pustaka Setia, 2008), hal. 15.

membantu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, bahkan bila perlu ikut bekerja mencari nafkah⁷.

Dengan kondisi seperti ini yang harus dipahami satu sama lain adalah adanya komunikasi dan kerjasama antar suami istri, dan hal ini tetap diperbolehkan dengan berbagai syarat yang mengikatnya. Namun, yang mesti diperhatikan adalah dalam keadaan apapun suami tidak berhak memaksa istri untuk membelanjakan penghasilannya untuk kebutuhan rumah tangga⁸. Dalam kenyataannya di masyarakat umum bahwa sering kita lihat isteri ikut bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya. Isteri bukannya membantu suami, tapi sudah sampai ke tahap pemenuhan kebutuhan pokok rumah tangganya. Sehingga, mencari nafkah bukan saja kewajiban suami sebagai kepala keluarga, tapi suami isteri sama-sama memiliki peran untuk menyanggupi kebutuhan sehari-harinya.

Ketika itu si istri harus dapat memastikan bahwa tidak terbengkalai urusan dan tugasnya dalam rumah tangga, dan tidak mendatangkan sisi negatif atau kemudharatan terhadap perjalanan

⁷Wiyanto Suud, *Buku Pintar Wanita Wanita dalam Alquran,* (Jakarta: Niaga Swadaya 2011), hal. 124.

⁸Nasekhuddin, Keikutsertaan Istri Dalam Pemberian Nafkah Rumah Tangga Men urut Hukum Islam. (Jepara: Skripsi thesis UNISNU 2014), hal. vi.

⁹ Abdul Qadir Zailani, *Keluarga Sakinah*,(Surabaya: Penerbit PT Bina Ilmu 1995), hal. 104.

rumahtangga atau terhadap ajaran agama Islam. Islam tidak menghalangi kaum wanita untuk memasuki berbagai aktivitas, profesi, keahlian seperti menjadi guru, dosen, dokter, pengusaha, menteri dan lain-lain¹⁰. Akan tetapi, dalam tugasnya tetap memperhatikan hukum-hukum atau aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Islam. Terlepas dari apa vang penyebabnya, realitas sosial dewasa ini mempelihatkan dengan jelas banyaknya para isteri yang bekerja diluar rumah dengan berbagai tingkat aktivitasnya¹¹.

Realitas yang terjadi ditengah-tengah masyarakat saat ini telah terjadi pergeseran peran antara suami istri. Para istri tidak lagi berada dalam ruang domestik reproduktif namun sudah mulai mengembangkan bakat dan keahliannya serta memulai karir baik diruangpublik produktif, seperti bidang politik, usahawan maupun dalam bidang jasa¹². Adapun pandangan kaum Salafi bahwa isteri tidak boleh keluar rumah untuk bekerja ataupun untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, adapun dalilnya sebagai berikut: (QS. al-Ahzab(21: 33)

¹⁰ Abdul Rahman, *Perempuan Tanpa Kekerasan dan Diskriminasi*, (Makassar: Alauddin Universty Press 2012), hal. 24.

¹¹M. Markus Nasir dan Johan Hendrik Meuluman, *Wanita Islam dalam Kajian Tekstrual dan Konsentrasi*, (Jakarta: INIS, 1993), hal. 28.

¹²Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Ghalia Indonesia 2010) cet ke- 1,hal.62.

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ

Artinya: "Dan tetaplah kalian tinggal (para wanita)di rumahrumah kalian.¹³

Asy-syaikh ibnu Baz rahimullah berkata. "mengeluarkan wanita dari rumah untuk bekerja dalam keadaan rumahnya itu adalah kerajaan dalam kehidupan ini sama artinya mengeluarkan si wanita dari tabi'at dan fitrahnya yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan dia di atas tabi'at dan fitrah tersebut."

Asy-syaikh abdul Aziz bin Abdilah bin Baz rahimahullah berkata,"Telah di maklumi bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan wanita dengan susunan tubuh yang khusus, sangat berbeda dengan susunan tubuh laki-laki. Allah subhanahu wa ta'ala persiapkan wanita untuk menunaikan pekerjaan- pekerjaan di dalam rumah.

Dengan demikian terjunnnya wanita di lapangan pekerjaan yang sebenarnya di khususkan bagi pria sama artinya mengeluarkan dari susunan tubuh dan tabiatnya. Ini adalah kezaliman yang besar terhadap wanita, dapat meruntuhkan

 $^{^{13}}$ Depertemen Agama RI, AL-Quran dan terjemahan,(Jakarta: pustaka AL-Mubin),h. 422

¹⁴AL- hasyimi Muhammad Ali, Khatharu Musyarakatil Mar'ah lirRijal fi Maidanil Amal, (Jakarta: Al-I'tishom, 2012)hal,4

kepribadian dan menghancurkan moralnya. Akibatnya akan merembet kepada anak-anak baik putra maupun putri, karena mereka kehilangan tarbiyah, kasih sayang, dan kelembutan. Ibu yang selama ini meremehkan tugas tersebut telah memisahkan diri darinya dan secara penuh telah menjauh dari istananya, padahal tidah mungkin wanita itu mendapatkan kesenangan dan ketenangan kecuali di dalam rumah."

Islam menetapkan suami dan istri memiliki kewajiban yang khusus agar keduanya dapat menjalankan peranya, hingga sempurnalah bangunan masyarakat di dalam dan di luar rumah. Suami berkewajiban yang khusus agar keduanya dapat menjalankan peranya, hingga sempurnalah bangunan masyarakat di dalam dan di luar rumah. Suami berkewajiban mencari nafkah, sedangkan istri berkewajiban mendidik anak-anaknya, memberikan kasih sayang, menyusui dan mengasuh mereka, serta tugas-tugas lain yang sesuai baginya. Bila wanita meningalkan kewajiban dalam rumahnya berarti ia menyia-nyiakan rumah berikut penghuninya. Hal tersebut berdampak terpercahnya keluarga, baik secara hakiki maupun." 15

_

¹⁵Al-hasyimi Muhammad Ali, *Khatharu Musyarakatil Mar'ah lirRijal fi Maidanil Amal*, (Jakarta: Al-I'tishom, 2012)hal.4-5

Dalam pandangan kaum Salafi isteri yang bekerja di luar rumah untuk bekerja tidak diperbolehkan sebab bekerja untuk memenuhi kebutuhan merupakan kebutuhan dasar yang harus di sanggupi oleh suami.

Di sisi lain dalam pandangan kaum Salafi maksud dari menetap di rumah adalah tidak boleh meninggalkan rumah, ini isyaratnya bahwa rumah tangga adalah tugas pokoknya. Nafkah adalah apa yang kamu nafkahkan dan belanjakan kepada keluarga dan dirimu. Memberi nafkah adalah memberi makan, sedekah, dan memberi pakaian. Sehingga dalam kesimpulannya dalam pandangan Jamaah Salafi bahwa nafkah isteri adalah kewajiban suami.

Artinya, Suami harus dapat mencukupi kebutuhan ekonomis istri, meliputi keperluan makan, pakaian, dan perumahan serta lain-lain yang bersifat ekonomis, berbentuk lengkap dan menyeluruh. Itulah sebabnya, Islam tidak membenarkan seorang istri untuk mencari nafkah di luar rumah, karena keperluannya telah dicukupi oleh suaminya. Dengan terpenuhi semua keperluan ekonomi istri, ia bisa tenang hidup di rumah dalam rangka

mengembang tugasnya yaitu mengurus rumah tangga, memelihara dan memdidik anak-anaknya serta menjaga harta suaminya¹⁶.

Seperti apa yang dituturkan oleh Ustadz Rifa'i "Bahwa tugas seorang suami harus memastikan serta dapat mencukupi seluruh keperluan isterinya dan anak-anaknya serta orang-orang yang menjadi tanggungannya. Artinya, kewajiban suami menyediakan perlengkapan hajat hidup isterinya. Bahwa isteri tidak boleh ikut membantu suami dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, selagi suaminya masih ada serta sehat jasmani dan rohani¹⁷".

Hal yang sama Ustadz Abu Amin menuturkan "Tidak ada sama sekali kewajiban seorang isteri ikut memcari kebutuhan hidup rumah tangganya. Istri itu harus tetap berada di rumah, mendidik anak-anak, menjaga harta suaminya, inilah tugas seorang isteri".

Sedangkan ketika saya mewancarai warga masyarakat ibu Masdelimah "Dia menuturkan bahwa tak masalah kalau isteri ikut membatu suaminya. malah itu lebih bagus. Sebab, kebutuhan rumah tangga merupakan tugas bersama, dan walaupun suami

¹⁶Darmawati, *Nafkah dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam*, (Makassar: UIN Alauddin 2014), h.89.

¹⁷Ustadz Rifa'i, Wawancara Pribadi, Jamaah Salafi, 26 Nopember 2018.

merupakan kepala rumah tangga sekaligus tulang punggung, tidak serta merta kewajiban itu harus ditimpakan sepenuhnya kepadanya".

Hal yang sama juga dungkapkan oleh Ibu Aminah ketua Perwiritan Desa pulau banyak"Isteri bekerja membantu suami mencari kebutuhan sudah lazim dilakukan khususnya di Desa ini. Dan saya melihat tak ada yang salah, biasa-biasa saja. Bahkan, kalau saya perhatikan lagi, wajar dong kalau isteri ikut, hanya sekedarnya saja menbantu suami. Sebab, hasilnya pula untuk kebutuhan bersama di dalam rumah tangga.

Berangkat dari isu dan fenomena yang terjadi pada masyarakat Pulau Banyak tentang banyaknya Isteri yang bekerja diluar rumah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sehingga membuat penulis tertarik untuk mengangkatnya menjadi skripsi dengan judul "PANDANGAN JAMA'AH SALAFI DESA PULAU BANYAK KECAMATAN TANJUNG PURA TERHADAP ISTRI YANG BEKERJA MENCARI NAFKAH (Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 Ayat 6)"

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang hendak akan diteliti adalah:

- 1. Bagaimana pandangan Jamaah Salafi Desa Pulau Banyak Kecamatan Tanjung Pura terhadap istri yang bekerja mencari nafkah?
- 2. Bagaimana realisasi pendapat Salafi tersebut di keluarga Jamaah Salafi Desa Pulau Banyak ?
- 3. Bagaimana pandangan Kompilasi Hukum Islam mengengai pemikiran Salafi Pulau Banyak Kabupaten Langkat terhadap istri yang di larang bekerja mencari nafkah?

C. Tujuandan Manfaat Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka peneliti bertujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran yang menggambarkan permasalahan Hak dan kewajiban yaitu sebagai berikut:

- Untuk mengetahui pandangan Jamaah Salafi Pulau Banyak terhadap istri yang berkerja mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga.
- Untuk mengetahui realisasi pendapat Salafi tersebut di keluarga Jamaah Salafi Desa Pulau Banyak.
- 3. Untuk mengetahui pandangan Kompilasi Hukum Islam mengenai pemikian Salafi Pulau Banyak Kabupaten

Langkat terhadap istri yang di larang bekerja mencari nafkah.

Manfaat penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Penelitian ini adalah untuk memenuhi persyaratan program akademik dalam rangka menempuh studi akhir kesarjanaan
 (S-1) di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sumatera
 Utara Medan.
- b. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan melalui kegiatan penelitian sebagai perwujutan tridarma perguruan tinggi khususnya dalam bidang penelitian Hukum Islam.
- c. Untuk bahan referensi bagi perkembangan ilmu pengetahuan umunnya dalam bidang ilmu hukum perdata dan ilmu hukum Islam khususnya dalam bidang Hukum yang mengatur tentang perkawinan.

D. Kerangka Teoritis

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Berasal dari kata an-nikah

"Sebuah ungkapan tentang akad yang sangat jelas dan terangkum atas rukun-rukun dan syarat-syarat".

Para ulama fiqh pengikut mazhab yang empat (Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali) pada umumnya mereka mendefinisikan perkawinan pada :

عقد يتضمن ملك وطء بلفظ انكاح أو تزويج أو معناهما

¹⁸Abdul RahmanGhozali, *FiqhMunakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003) hal. 8.

¹⁹Sudarsono, *HukumKeluargaNasional*, (Jakarta: RinekaCipta, 1997), h. 62.

Akad yang membawa kebolehan (bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan) dengan (diawali dalam akad) lafazh nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut. Namun lebih rincinya, menurut Hanabilah: nikah adalah akad yang menggunakan lafaz nikah yang bermakna tajwiz dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang.

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (UU No. 1 Tahun 1974). Dalam kompilasi hukum islam dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dari beberapa terminologi yang telah di kemukakan Nampak jelas sekali terlihat bahwa perkawinan adalah fitrah Ilahi. Hal ini di lukiskan dalamF irman Allah. QS.Ar-Rum ayat (21:21)

وَمِنْ ءَايَىٰتِهِ ۦٓ أَنۡ خَلَقَ لَكُم مِّنَ أَنفُسِكُمۡ أَزُوا جَا لِّتَسۡكُنُوۤا إِلَيۡهَا وَجَعَلَ بَيۡنَكُم مَّوَدَّةً وَمِنۡ ءَايَٰتِهِ ۦٓ أَنۡ خَلَقَ لَكُم مِّنَ أَنفُسِكُمۡ أَزُوا جَا لِتَسۡكُنُوۤا إِلَيۡهَا وَجَعَلَ بَيۡنَكُم مَّوَدَّةً وَمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يَنتِ لِقَوۡمِ يَتَفَكَّرُونَ وَرَحۡمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَنتِ لِقَوۡمِ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Diam enciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". ²⁰

Pernikahan adalah sunnah karuniah yang apabila dilaksanakan akan mendapat pahala tetapi apabila tidak dilakukan tidak mendapatkan dosa tetapi dimakruhkan karena tidak mengikuti sunnah Rasul²¹. Arti dari pernikahan disini adalah bersatunya dua insan dengan jenis berbeda yaitu laki-laki dan perempuan yang menjalin suatu ikatan dengan perjanjian atau akad. Suatu pernikahan mempunyai tujuan yaitu ingin membangun sakinah mawaddah warohmah serta ingin keluarga yang mendapatkan keturunan yang solihah. Keturunan inilah yang selalu didambakan oleh setiap orang yang sudah menikah karena keturunan merupakan generasi bagi orang tuanya.²²

2. Tujuan Pernikahan

Tujuan perkawinan dalam Islam tidak hanya sekedar padabatas pemenuhan nafsu biologi satau pelampiasan nafsu

 20 Depertemen Agama RI, *AL-Quran dan terjemahan*,(Jakarta : pustaka AL-Mubin),h. 406

²¹Musthafa Husni Assiba'i, *Kehidupan Sosial Menurut Islam*, (Bandung: Diponegoro 1981), hal. 352.

²²Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Syurga Rumah Tangga*, (Surabaya : Gita Media Press, 2006) hal. 8.

seksual, tetapi memilik itujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikolog idan agama. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, danrahmah. Kita bias mengatakan bahwa tujuan dari ditetapkannya pernikahan pada umumnya adalah untuk menghindarkan manusia dari praktik perzinaan dan seks bebas. Adapun hikmah-hikmah perkawinan adalah dengan pernikahan maka akan memelihara gen manusia, menjaga diri dari terjatuh pada kerusakan seksual, sebagai tiang keluarga yang teguh dan kokoh serta dorongan untuk bekerja keras²³.

Adapun tujuan dari perkawinan adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Sedangkan menurut Imam al Ghozali yang dikutipoleh Abdul Rohman Ghozali, tujuan perkawinan adalah:

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwat dan Menumpahkan kasih sayang.
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.

16

²³Abdulkadir Muhammad, *HukumPerdata Indonesia*. (Bandung: PT. Citra AdityaBakti, 2000) hal. 76.

- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban dan untuk memperoleh harta kekeyaan yang halal.
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

3. Hak dan Kewajiban Istri

Yang dimaksud dengan hak istri ialah suatu hak milik atau yang dapat dimiliki oleh seorang istri dari hasil perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban istri adalah sesuatu hal yang wajib atuau harus dilaksanakan seorang istri dalam menjalankan kehidupan rumah tangga yang telah dibina dan guna memenuhi hak dari pihak lain²⁴. Pada dasarnya hak dan kedudukan istri adalah sama dan seimbang dengan suami seperti halnya yang tersebut dalam pasal 79 ayat 2 yang bunyinya "Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga" Timbulnya suatu hak karena adanya suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak lain.

Adapun hak-hak yang dimiliki oleh seorang istri diantaranya adalah:

²⁴Soemiyati, *Hukum perkawinan silam dan Undang-Undang Perkawinan*,(Yogyakarta: Liberti. 1999), hal. 87.

a. Istri Berhak Atas Persamaan dan Kewajiban Dengan Suami Tampaknya Undang-Undang Perkawinan memberikan aturan yang jelas berkenaan hak dan kewajiban suami isteri. Hak dan kewajiban suami isteri di atur di dalam pasal 30 sampai 34.

Pada pasal 31 Undang Undang Perkawinan No 1 tahun 1974

- Hak dan kewajiban isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- 3. Suami adalah kepala rumah tangga dari isteri ibu rumah tangga.

Sesuai prinsip perkawinan yang dikandung oleh Undang Undang Perkawinan, padapasal 31 sangat jelas disebutkan bahwa kedudukan suami istri adalah sama dan seimbang baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Menurut Yahya Harahap, khusus menyangkut ayat 1 merupakan spirit of the age (tuntutan semangat zaman) dan merupakan hal yang sangat wajar untuk mendudukkan suasana

harmonis dalam kehidupan rumah tangga. Dan ini merupakan perjuangan emansipasi yang sudah lama berlangsung.²⁵

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam hak dan kewajiban suami istri di atur mulai dari pasal 77 sampai 78 mengaturhal-hal yang umum, pasal 79 menyangkut kedudukan suami istri, pasal 80 berkenaan dengan kewajiban suami, pasal 81 tempat kediaman dan pasal 82 kewajiban suami terhadap isteri yang lebih dari seorang, danpasal 83 berkenaan dengan kewajiban istri.

Pada pasal 79 mengatur tentang kedudukan suami istri

- 1. Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.
- 2. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 3. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.²⁶
- b. Istri Berhak Mendapat Serta Membelanjakan Atau Menggunakan Mahar

²⁵YahyaHarahap, *HukumPerkawinanNasional*, (Medan, Zahir Trading 1975), hal.91.

²⁶Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 samapai KHI* (Jakarta: Kencana 2004), hal. 189-194.

Suami diwajibkan memberi mahar kepada istri bukan kepada orang tua perempuan yang dinikahi. Dan kepada orang yang paling dekat kepadanya sekalipun tidak dibenarkan menjamah sedikitpun harta benda istrinyatersebut kecuali dengan ridhonya dan kemauannya sendiri.

c. Istri Berhak Mendapat Nafkah dan Tempat Tinggal

Dalam Pasal 34 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 berbunyi: suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan didalam pasal 80 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang bunyinya: Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak..." Nafkah ialah merupakan segala kebutuhan istri, meliputi makanan pakaian, tempat tinggal dan lain-lain yang termasuk kekebutuhan rumah tangga pada umumnya selain tempat tinggal, maka keperluan rumah tangga yang wajib dipenuhi oleh suami dan yang telah menjadi hak dari pada istri meliputi:

1. Belanja dan keperluan rumah tangga serta kebutuhan istri sehari harian kehidupan istri,

- 2. Belanja dan pemelihara kehidupan istri dan anak-anak,
- 3. Belanja dan sekolah dan pendidikan anak-anak

Sedangkan, dalam pasal 80 ayat (6) KHI di sebutkan: Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaiman tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.

E. Penelitian Terdahulu

Pandangan jama'ah salafi Desa Pulau Banyak Kecamatan Tanjung Pura terhadap istri yang bekerja mencari nafkah belum pernah sebelumnya di bahas oleh peneliti lain, akan tetapi peneliti menemukan beberapa penelitian dalam kajian objek yang mendekati permasalahan yang sama, di antara nya sebagai berikut:

Skripsi yang di tulis Fera Andika Fakultas Syariah UIN
 Lampung yang berjudul Implikasi Wanita Karir Terhadap
 Keharmonisan Rumah Tangga di Tinjau Dari Hukum Islam
 yang selesai pada tahun 2017 Skripsi ini berisi tentang
 Bagaimana Implikasi Wanita Karir Terhadap
 Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Blambangan
 Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara
 Propinsi Lampung, Bagaimana Pandangan Hukum Islam
 Terhadap Wanita Karir.

2. Skripsi yang di tulis Hardianti Fakultas Usuluddin UIN Alauddin Makasar yang berjudul peran wanita karir dalam rumah tangga Desa Bontolepangan Kecamatan Botolepangan Kabupaten Gowa yang selesai pada tahun 2014. Skripsi ini Berisi Tentang Pandangan Islam Terhadap Wanita Karier, Peran Wanita Karir Menjaga Kehidupan Rumah Tangga di Desa Bontolempangan Kecamatan Bontolemoangan Kabupaten Gowa

F. Hipotesis

Adapun pandangan Jamaah Salafi di Desa Pulau Banyak yang hendak peneliti teliti tentang kajian larangan terhadap istri bekerja mencari nafkah yang mana dahulu sebelum suaminya masuk ke kajian jamaah salafi, istri mereka juga bekerja membantu suaminya untuk hal nafkah. Akan tetapi setelah suaminya masuk dalam kajian jamaah salafi di Desa Pula Banyak tidak lama kemudian istri mereka berhenti bekerja sebelumnya aktif bekerja membantu hal nafkah. Dan realita di lapangan ada juga yang mana istrinya minta di ceraikan karena beda pandangan tentang kajian itu dan sayang meningalkan pekerjaannya. Dan kompilasi hukum islam juga mengatur tentang kebolehan seorang

istri mencari nafkah. Maka dengan itu peneliti hendak mengkajianya lebih dalam lagi sehinga ketemu titik temu dari permasalah yang ada di Desa Pulau Banyak tentang hal istri bekerja membantu mencari nafkah keluarga

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian Empiris (Lapangan)

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dimana penelitian kualitatif adalah berpijak dari realitas atau fenomena yang terjadi di lapangan atau peristiwa yang berlangsung di lapangan. Apa yang di hadapi dalam penelitian adalah sosial kehidupan sehari-hari. Penelitian seperti berupaya memandang apa yang sedang terjadi dalam dunia tersebut dan meletakkan temuan-temuan yang diperoleh di dalamnya. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh peneliti selama dilapangan termasuk dalam suatu posisi yang berdasarkan kasus, yang mengarahkan perhatian pada spesifikasi kasus-kasus tertentu.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini berupa pendekatan hukum sosiologi atau penelitian hukum empirik, yaitu penelitian yang berdasarkan bukti kenyataan di lapangan atau realita sosial. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah dengan menggunakan pendekatan analisis kualitatif yaitu pendekatan yang ditunjukan untuk meneliti pada hasil wawancara mendalam (deep interview), kemudian menganalisis hasil data yang diperoleh untuk mendapatkan kesimpulan penelitan²⁷. Pendekatan ini dimaksud untuk Mengetahui pandangan Jamaah Salafi, serta masyarakat.

3. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini dapat di klasifikasikan kepada:

a. Sumber Primer

Dalam penelitian hukum empirik, data primer diperoleh dari kesimpulan jamaah Salafi,serta masyarakat yang berupa hasil wawancara dengan subjek penelitian.

Di dalam penelitian ini, digunakan pula data sekunder yang memiliki kekuatan mengikat yang dibedakan dalam beberapa macam:

 Bahan hukum primer yaitu: bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam skripsi ini adalah Undang-Undang Nomor 1

²⁷Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hal.82 .

Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Hukum Islam.

- 2) Bahan hukum sekunder yaitu: berupa buku-buku, makalah seminar, jurnal-jurnal, laporan penelitian, artikel, majalah, situs, testimony, Koran maupun blog.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu: berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sebagainya.

4. Subjek dan Objek Penelitian

Untuk lebih fokusnya penelitian ini, lokasi yang akan digunakan adalah di Desa Pulau Banyak Kabupaten Langkat dan objek yang dituju jamaah Salafi

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum empirik ini, teknik yang digunakan untuk mengumpulan data adalah sebagai berikut:

a. Wawancara: dilakukan dengan jamaah Salafi, untuk mendapat data mengenai hak dan kewajiban istri. Wawancara dilakukan dengan cara terstruktur yaitu wawancara yang pewawancaranya menerapkan sendiri masalah dan pertanyaan yang akan diajukan.

b. Studi Pustaka: dilakukan untuk mendapatkan data tentang teori-teori tentang hak dan kewajiban istri baik Hukum Islam maupun Peraturan Perkawinan di Indonesia.

F. Sistematis Pembahasan

Agar penulisan skripsi ini lebih sistematis dan terarah maka penulisan skripsi ini disusun dalam lima (5) bab setiap bab terdiri dari sub bab yaitu :

Bab I dimulai dengan pendahuluan yang terdiri dari atas latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan mamfaat penelitian, Hipotesis, kerangka teoritis, metode penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, subyek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, sistematika pembahasan.

Kemudian dilanjutkan dengan bab II merupakan kajian teoritis yang membahas tentang, pernikahan, tujuan pernikahan, hak dan kewajiban istri, pandangan Hukum Islam tentang istri mencari nafkah keluarga.

Selanjutnya pada bab III, merupakan kajian lapangan yang membahas aspek sejarah Desa, Batas Desa Keadaan Demokrfis, Keadaan Sosial, masyarakat, Kondisi Keagamaan, Profil Jamaah Salafi Desa Pulau Banyak Kemudianpadabab IV, merupakan hasilpenelitian,
Pandangan Jamaah Salafi Terhadap Istri yang Bekerja Mencari
Nafkah di Desa Pulau Banyak, Pendapat para Ustadz dan Pemuka
Masyarakat Tentang Istri Mencari Nafkah, Pandangan Kompilasi
Hukum Islam tentang Istri yang Bekerja Mencari Nafkah di
Kalangan Jamaah Salafi Desa Pulau Banyak Kecamatan Tajung Pura
Kabupaten Langkat.

Padabab V, merupakan bagian akhir dalam penulisan skripsi ini, yang merupakan kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. PengertianNafkah

Pernikahan adalah terjemah dari kata nakaha dan zawaja, kedua kata ini merupakan salah satu bentuk khas percampuran antar golongan laki-laki dan perempuan, dan di artikan sebagai pasangan dengan lainya. Az-zauj adalah laki-laki pasangan perempuan atau ia di sebut dengan suami.

Pernikahan yang berasal dari kata dasar nikah mempunyai tiga macam arti. Pertama, arti menurut bahasa adalah berkumpul atau menindas. Kedua, arti menurut ahli ushul, para ahli ushul terbagi menjadi tiga, menurut golongan hanafiyah nikah menurut arti aslinya adalah setubuh dan menurut arti majazi adalah akad yang menjadikan halal hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan. Golongan syafi'iyah berpendapat bahwa nikah menurut arti aslinya adalah akad yang menjadikan halal hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, arti aslinya adalah akad yang menjadikan halal hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, arti menurut majazi adalah setubuh. Ketiga, nikah menurut ulama fiqh, adalah melakukan suatu akad perjanjian untuk mengikatkan diri antara laki-laki dan perempuan serta menghalalkanhubunga

kelamin antara keduanya dengan dasar suka rela dan persetujuan bersama demi terwujudnya rumah tangga bahagia yang diridhoi oleh Allah SWT.²⁸

Seorang suami diwajibkan memberi nafkah kepada anak dan istrinya. Sebagaimana firman Allah swt., dalam Q.S Al-Baqarah (2: 233) sebagai berikut:

Artinya: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah member makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya" ²⁹

Dari ayat ini di atas maka dapat disimpulkan bahwa nafkah itu merupakan sebuah kewajiban yang harus di berikan oleh seorang suami terhadap istri. Dan nafkah itu adalah sebuah kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat.³⁰ Yang dimaksud dalam pengertian nafkah menurut yang disepakati ulama adalah sandang, pangan dan papan. Selain dari tiga hal pokok

²⁸Abdul wasik dan samsul arifin, *Fiqih Keluarga Antara konsep Dan Realita* (Yogyakarta : Deepublish 2015)hal 2-3

²⁹Depertemen Agama RI, AL-Quran dan terjemahan, (Jakarta : pustaka AL-Mubin),h. 37

³⁰SyaikhHasanAyub, *FikihKeluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hal. 383

tersebut jadi perbincangan dikalangan ulama.³¹ Banyaknya nafkah yang diwajibkan adalah sekedar mencukupi keperluan dan kebutuhan serta mengingat keadaan dan kemampuan orang yang berkewajiban menurut kebiasaan masing-masing tempat. Mencermati beberapa defenisi diatas serta batasan tersebut diatas dapat dipahami bahwa nafkah itu adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk orang yang menjadi tanggungannya dalam memenuhi kebutuhan hidup baik berupa pangan, sandang, ataupun papan dan lainnya dengan sesuatu yang baik.

B. Macan-macamNafkah

Ulama fikih sepakat, bahwa nafkah yang harus di keluarkan adalah yang dapat memenuhi kebutuhan pokok seperti makan, pakaian dan tempa tinggal. Ulama fikih membagi nafkah atas dua macam

1. Nafkah Diri Sendiri

Seseorang harus mendahulukan nafkah untuk dirinya dari nafkah kepada orang lain, dengan sabda rosulullah SAW :

³¹Amir Syarifuddin, *HukumPerkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2007), hal. 166

Artinya: mulailah dari diri engkau, kemudian bagi orang yang berada di bawah tanggung jawabmu. (HR. Muslim, Ahmad bin hambl, abu dawud dan an Nasam'i dari Jabir bin Abdullah)³²

2. Nafkah seseorang untuk orang lain

Kewajiban nafkah terhadap orang lain, menurut kesepakatan ahli fikih, ada tiga hal yangmenyebabkan terjadinyana nafkah :

a. Hubungan perkawinan

Hubungan perkawinan yaitu suami diwajibkan memberi nafkah kepada isrinya yang taat, baik makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain menurut keadaan di tempat masing-masing dan menurut kemampuan suami.³³

b. Hubungan kekerabatan

Sebab kekerabatan yaitu bapak atau ibu, jika bapak tidak ada wajb memberiafkah kepada anaknya, begitu juga kepada cucu. Tetapi dengan syarat anak kecil dan miskin.³⁴

Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa diantara hak istri atas suami adalah nafkah kebutuhan hidup dan pakaian sebagaimana firman Allah Q.S Al-Baqarah(2: 233) sebagai berikut:

 $^{^{\}rm 32}$ Beni Ahmad Saebani, fikih munakahat (buku II), Pustala Aman, Bandung, 2001, hal98

³³Abdul Aziz Dahlan, *ensiklopedi Hukum Islam*, Jild ke- 4, Ictiar Baru Van Hoeven, Jakarta, 2009, hal. 1281

³⁴Wabah az-Zuhaili, OP. Cit., 2011, hal. 94-95

Artinya : "Dan kewajiban ayah member makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf"³⁵

Dari ayat diatas maka dapat disimpulkan bahwa nafkah itu merupakan sebuah kewajiban yang harus diberikan oleh seorang suami terhadap istrinya. Dan nafkah itu adalah sebuah kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat. Di mana hal tersebut harus disesuaikan dengan tingkatan dan keadaan suami.Walaupun sebagian ulama mengatakan bahwa nafkah istri itu ditetapkan dengan kadar tertentu, tetapi konteksnya adalah sekedar cukup yang disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan suami.³⁶

C. Hak Dan Kewajiban Istri

Hak dalam bahasa latin di sebut *ius*, sementara dalam istilah Belandadi gunakan istilah recht. Bahasa Prancis menggunakan istilah *droit* untuk menunjuk makna ha. Dalam bahasa Inggris di gunakan istilah *law* untuk menunjuk makna hak. Selanjutnya hak dalam kamus Bahasa Indonesia hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan, untuk berbuat

 $^{^{35} \}mbox{Depertemen}$ Agama RI, $AL\mbox{-}Quran\ dan\ terjemahan, (Jakarta : pustaka AL-Mubin),h. 37$

³⁶SulaimanRasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: SinarBaruAlgensindo, 1994), hal. 422

³⁷C.S.T Cansil, *Pengantar ilmu hukum Indonesia*, Cet. VIII (Jakarta:balai Pustak,1989), hal. 119-120.

sesuatu, kekuasaan yang benar atas sesuatuatau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.³⁸ Ada pula pengertian hak yang di kemukakan oleh beberapa ulama fiqih. Menurut sebagian ulama'muta'akhirin, hak yaitu suatu hukum yang telah di di tetapkan secara syara'.³⁹Lalu syekh Ali Al-khafifi (ahli fiqih asal mesir) juga mengartikan bahwa hak adalah sebagai kemaslahatan yang di proleh secara syara'. Namu hak yang di maksud di sini adalah apa-apa yang di terima oleh seseorang dari orang lain.

Hak-hak istri yang menjadi kewajiban suami dapat dibagi menjadi dua, yaitu hak-hak kebendaan dan hak-hak bukan kebendaan. Hak-hak kebendaan diantaranya adalah mahar dan nafkah. Sedangkan hak-hak bukan kebendaan misalnya pendidikan dan pengajaran, menggauli istri dengan makruf, adil dalam berinteraksi, kesenangan yang bebas, tidak cemburu yang berlebihan, berprasangka baik pada istri.

_

³⁸Depdikbud, *Kamus bahas Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm 181.

³⁹Abdul Aziz Dahlan, *Hukum Islam, Ensiklopedia* (Jakarta PT Intermasa, 1997),hal 486

⁴⁰Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih Dan Hukum Positif*,hal. 83.

⁴¹Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 189-199.

1. Mahar

Kata mahar berasal dari bahasa Arab yaitu al-mahar, jamaknya al-muhur atau al-muhurah. Mahar dalam bahasa Indonesia lebih umum dikenal dengan "maskawin", yaitu pemberian wajib dari calon suami kepada calon istriketika berlangsungnya acara akad nikah diantara keduanya untuk menuju kehidupan bersama sebagai suami istri. Mahar merupakan kewajiban tambahan yang Allah berikan kepada suami ketika menjadikannya dalam pernikahan sebuah kedudukan.

Adapun dasar hukum mengenai kewajiban memberi mahar tercantum dalam firman Allah, diantaranya QS. An-Nisaa (4: 4)

Artinya : berikan lah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.⁴⁵

Maksud dari ayat ini adalah memberikan mahar kepada istri sebagai pemberian wajib, bukan pembelian atau ganti rugi. Jika istri

⁴³Departemen Agama RI, Ensiklopedi Islam di Indonesia (Jakarta: CV Anda Utama, 1993), hal. 667.

⁴²Amiur Naruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hal. 64.

⁴⁴Mustafa Kamal Pasha, *Fikih Islam* (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2009), hal. 172

hal. 172 $$^{45}{\rm Depertemen}$$ Agama RI, $AL\mbox{-}Quran\mbox{ }danterjemahan, (Jakarta: pustaka AL-Mubin), h. 77$

sudah menerima mahar tanpa paksaan dan tipu muslihat, lalu ia memberikan sebagian maharnya kepadamu, maka terimalah dengan baik. 46

Kuantitas mahar tidak ditentukan oleh syari'at Islam, hanya menurut kemampuan suami yang disertai kerelaan dari sang istri. 47 Hal ini disebabkan adanya perbedaan status sosial ekonomi masyarakat, ada yang kaya ada yang miskin, lapang dan sempitnya rezeki, itulah sebabnya Islam menyerahkan masalah kuantitas mahar itu sesuai dengan status sosial ekonomi masyarakat berdasarkan kemampuan masing-masing orang atau keadaan dan tradisi keluarganya.

2. Nafkah

Dasar hukum yang menunjukkan adanya kewajiban seorang untuk memberi nafkah kepada orang yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun dalil dari nash Al-Quran yang menerangkan kewajiban memberi nafkah adalah di antaranya QS. Al-Baqarah (2: 233)

 46 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah 7, alih bahasa Muhammad Thalib, (Bandung: PT Al- Ma'arif, 1981), hal. 54.

⁴⁷Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam (Bandung: Sinar Baru, cet. Ke-22,t.t), hlm. 107.

Artinya :"Dan kewajiban ayah member makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf"⁴⁸

Yang di maksud rizki dalam ayat di atas adalah makanan yang cukup, kiswah artinya pakaian, sedangkan arti bi al-ma'ruf adalah sesuai dengan adat dan batasan syari'at, tidak berlebihan dan tidakterlalu minim. ⁴⁹

Dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan danKHI,Hak dan kewajiban suami dan istri yang di bebankan kepada masing-masing suami maupun istri tidak berbeda jauh dengan konstruksi ulama fiqh. Dalam UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentan perkawinan, hak dan kewajiban suami dan istri di atur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34

Pasal 30

Suami-istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.

Pasal 31

⁴⁸Depertemen Agama RI, *AL-Quran danterjemahan*,(Jakarta : pustaka AL-Mubin),h. 37

⁴⁹Abdul Hamid Krisyik, *bimbingan islam untuk keluarga sakinah* (Jakarta: Mizan albayan,1999), hlm 128

- Hak dan kdudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- 3. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Pasal 32

- 1. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- Rumah tempat kediaman yang di maksudkan dalan ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

Pasal 33

Suami wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

- Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 2. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

3. Jika suami atau istri melalaikan kewajiban masing-masing dapat mengajukan gugatan kepadapegadilan.

Selanjutnya, dalam Kompilasi Hukum Islam kewajiban suami terhadap istri di jelaskan dalam pasal 80 sebagai berikut:

- Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangga nya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting di putuskan oleh suami istri bersama.
- Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, dan bangsa.
- 4. Sesuai dengan penghasilan suami menanggung:
 - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
 - c. Biaya pendidikan bagi anak

- 5. Kewajiba suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat(4) huruf a dan b.
- 6. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- 7. Kewajiban suami sebagaimana di maksud ayat (2) gugur apabila istri nusyuz.⁵⁰

Baik islam, UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan KHI mewajibkan seseorang suami memenuhi hak istri dan juga kepada istri untuk memenuhi kewajibannyasebagai seorang istri. Hak suami, yang merupakan kewajiban istri, terletak dalam ketaatanya, menghormati keinginannya, dan mewujudkan kehidupan yang tenang dan damai sebagaimana yang di inginkan. Hak dan kewajiban tersebut penting untuk menjauhkan mereka berdua dari permusuhan sehingga rumah tangga tidak menjadi tumbuh bagai di depan neraka jahim.⁵¹

⁵⁰UU Ri No. 1 Th 1974 *Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2011), hal 25.

⁵¹Ali Yusuf As-subki, *fikih keluarga pedoman berkeluarga dalam islam* (Jakarta: Sinar Grafika Ofseet, 2010), hal 144.

D. Pandangan Hukum Islam Tentang Istri Mencari Nafkah Keluarga

Bekerja dalam islam merupakan hak setiap muslim secara mutlak, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, suami ataupun istri, orang tua maupun anak. Pekerjaan merupakan sesuatu hal pergulatan hidup di hadapan mereka, selama mereka menyukai pekerjaan tersebut.

Pada dasarnya islam tidak mengatur secara jelas tentang di perbolehkan istri bekerja dan mencar nafkah, sedangka dalam alquran hanya menjelaskan perempuan dan laki-laki sama berhak untuk berusaha, sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al- I sra' ayat (15:84)

Artinya : Katakanlah: "Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing". Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalanNya.⁵²

Dan juga dalam Q.S An-Nisa(2: 32)

 $^{52} \mbox{Depertemen}$ Agama RI, $AL\mbox{-}Quran\mbox{ } danterjemahan, (Jakarta: pustaka AL-Mubin), h. 290$

انَصِيبُ وَلِلنِّسَآءِ أَ كَتَسَبُواْمِّمَا نَصِيبُ لِّلرِّ جَالِّ بَعْضِ عَلَىٰ بَعْضَكُمْ بِهِ - ٱللَّهُ فَضَلَ مَا تَتَمَنَّوْاْ وَلَا عَلِيمًا شَى إِبِكُلِّ كَانَ ٱللَّهُ إِنَّ فَضَلِهِ - مِن ٱللَّهُ وَسْعَلُواْ ٱكْتَسَبْنَ مِّم

Artinya : dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.⁵³

Ayat yang pertama menjelasakan tentang diperbolehkannya tiap laki-laki maupun perempuan untuk berusaha menurut keeadaannya masing-masing, dan pengaruh lingkungan sekitarnya, sedangkan pada ayat kedua menjelaskan adanya persamaan hak antara laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan hasil dari apa yang mereka masing-masing usahakan.

Dari kedua ayat di atas dapat kita ambil pengertian bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam melaksanakan aktivitas kehidupan keseharian dengan berusaha atau bekerja menurut kemampuan masing-masing dan juga berhak untuk mendapatkan sesuatu dari apa yang mereka usahakan secara bebas tanpa terikat apapun. Ajaran Islam memberi legalitas untuk

 $^{^{53} \}mbox{Depertemen}$ Agama RI, $AL\mbox{-}Quran\mbox{ }danterjemahan, (Jakarta: pustaka AL-Mubin), h. 82$

memperbolehkan bekerja dan berusaha sebagaimana ketika dia masih belum terikat sebagai istri.

Apabila antara laki-laki dan perempuan sudah melaksanakan akad dengan sah menurut hukum Islam, maka timbullah apa yang disebut dengan hak dan kewajiban bagi suami demikian sebaliknya. Di samping jika dikaitkan dengan kondisi-kondisi suami : Pertama : kondisi yang mampu untuk bekerja atau menunaikan kewajiban membiayai rumah tangganya. Demikian juga istri mempunyai kemampuan untuk bekerja yang dapat menambah penghasilan. Kedua : Kondisi suami sedang-sedang saja artinya hasil yang diperoleh suami kadang tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, maka dalam keadaan seperti ini istri boleh ikut membantu suami untuk membantu kekurangan tersebut. Ketiga : Suami dalam keadaan tidak mampu sama sekali dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Melihat kondisi keluarga seperti ini istri bekerja demi untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Kita dapat melihat seorang perempuan yang mana statusnya sudah berubah menjadi istri sudah barang tentu istri diperbolehkan bekerja atau berusaha melihat keadaan suami, dan istri juga tidak meninggalkan kewajibannya sebagai istri dan tidak lupa juga membagi waktu mengurus keluarganya.

Untuk meninjau tentang boleh tidaknya istri bekerja, perlu diketahui keadaan suaminya berkaitan dengan kemampuan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, maka tidak alasan bagi istri untuk tidak menghiraukan keizinan suami artinya kebolehan istri bekerja sangat ditentukan oleh izin suami disamping adanya pertimbangan tentang kewajiban istri dalam rumah tangga yang tidak boleh ditinggalkan, sebagaimana diungkapkan oleh Sayyid Sabiq seorang istri yang bekerja sedangkan suaminya melarang tetapi ia tidak menghiraukannya, maka ia tidak berhak memperoleh nafkah, sebab ia telah membebaskan dirinya, kecuali kalau di dalam mengabaikan hak suami dibenarkan oleh hukum maka hak nafkahnya tidaklah gugur.⁵⁴

Para ulama membedakan kerja istri yang dapat mengurangi hak suami, atau merugikannya atau keluar dari rumah dengan pekerjaan yang tidak merugikan kepada suaminya. Kerja yang termasuk golongan pertama, para ulama sepakat melarangnya, sedangkan yang kedua, ulama yang membolehkan yaitu Ibnu Abidin

⁵⁴Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, alih bahasa oleh Drs. Moh. Thalib (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1993), hal. 78.

salah seorang ulama Mazhab hanafi bahwa suami dapat melarang istrinya untuk melakukan atau melarangnya keluar dari rumah tetapi kalau pekerjaan yang dilakukan itu tidak merugikan suami maka tidak ada alasan untuk melarangnya.

Berdasarkan pada pendapat ulama dapat disimpulkan pada dasarnya diperbolehkan istri bekerja sangat tergantung pada keizinan suaminya, apabila suami tidak mengizinkan berarti istri selama itu pula tidak boleh bekerja.

Qutni dan Baihaqi mengutip pernyataan Nabi Muhammad SAW. Bahwa bila terjadi adanya biaya hidup yang tidak dibayarkan, pasangan tersebut harus dipisahkan. Pernyataan tersebut juga diberikan oleh Sayidina Ali, Khalifah Umar, dan Hurairah. Argumentasi ini berdasarkan pada Q.S QS. At-Thalaq(28:7)

Artinya: "Dan orang yang terbatas kemampuannya memberi nafkah menurut pemberian Allah kepadanya, Allah tiada membebani seseorang lebih dari kemampuan ia diberikan kepadanya."⁵⁵

44

⁵⁵Depertemen Agama RI, *AL-Quran danterjemahan*,(Jakarta : pustaka AL-Mubin),h.559

Yang dimaksud oleh ayat ini adalah bahwa tidak ada jumlah tertentu yang dapat ditetapkan untuk biaya hidup ini. Jumlah tertentu yang dapat ditetapkan untuk biaya hidup, jumlah itu tergantung pada kemampuan suami, tetapi tidak dimaksudkan bahwa bila suami itu benar-benar tidk mempuanyai kemampuan, dalam hal ini istri harus dipaksa untuk menahan kelaparan semuanya. Memang bila ia sanggup menjalani keadaan itu akan dipandang sebagai pahlawan dan Islam mengharapkan putri-putrinya untuk mengembangkan mutu kepribadian yang jarang ada. Wanita-wanita yang mulia mempuanyai akhlak yang tinggi bila dengan senang hati, menerima keadaan dan lebih suka hidup bersama suami dalam keadaan kekurangan hal ini.

Dengan demikian bagi wanita tidak ada larangan dalam mencari nafkah, asalkan istri memperhatikan beberapa ketentuan yang berlaku, adapun ketentuan yang harus di tunaikan oleh istri yang bekerja mencari nafkah adalah:

- a. Istri harus selalu taat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri bagi suami sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 34
- b. Bila istri bekerja atau mencari nafkah di luar rumah, istri berkewajiban minta izin dahulu kepadasuami, sesuai dengan

hadits yang menerangkantidak boleh istri berpuasa tanpa izin suaminya. Yang artinya: "sesungguhnya rasulullah Saw bersabda: tidak halal (boleh) seseorag istri berpuasa dansuaminya menyaksikan melainkan dengan izinnya". (jawaahirul bukhori: 302).

Maksud hadis ini suami dapat melarang istrinya melakukan pekerjaan yang mengakibatkan mengurangi hak suami atau merugikan maksud tersebut ada hubungan nya dengan seseorang istri yang bekerja, berarti seorang suami tidak boleh melarang istrinya keluar dari rumah untuk melakukan suatu pekerjaan untuk mencari nafkah atau kegiatan dengan syarat sejalan dengan tanggung jawab keluarga.

c. Sewaktu di luar rumah istri tidak boleh berbuat sesuatu yang tidak senonoh, yang membuat suami tidak senang karenanya, misalnya istri memakai pakaian atau perhiasan yang mencolok, padahal di perkenankan istri berhias dan besolek hanya untuk suami saja.

Dengan demikian penulis menyimpulkan, istri di tuntut untuk bekerja mencari nafkah di sebabkan oleh kondisi keluarga, jika dalam batas-batas tertentu istri masih bisa melaksanakan kewajiban dalam rumah tangga maupun ketika keluar rumah. Di samping adaya izin dari suami yang merupakan syarat di perbolehkan bekerja maka istri di perbolehkan bekerja.

Demikian nash-nash tersebut menunjukkan bahwa seorang istri wajib mendapatkan nafkah dari para suami, bukan kepada istrinya walaupun si istri tersebut dalam keaadaan berkecukupan (kaya)⁵⁶

 $^{56}\mathrm{Abdurahman}$ Al- Baghdadi, *Emansipasi asakah dalam islam*, (Jakarta : GIP, 1998) hal.88-91

BAB III

GAMBARAN UMUM DESA PULAU BANYAK DAN PROFIL JAMAAH SALAFI PULAU BANYAK

A. Desa Pulau Banyak

1. Legenda dan Sejarah Desa

Kampung pulau banyak didirika pada abad ke-18, sekitar tahun 1898 di rintis pendirinya oleh 3 puak melayu langkatyang meminta kepada kesultananuntuk mengembangkan daerah pemukiman di kampung Pulau banyak yaitu:

- a. di sebelah Selatan Kampung pulau banyak di tempati puak
 H. Salahuddin dan ok. Yusuf, ok. Yusuf adalah anak
 kandung dari ok. Abdurrahman yang mana pada masa itu
 ok. Abdurrahaman menjabat sebagai panglima perang
 kesultanan langkat dan oleh sultan Langkat di beri gelar
 datuk setia raja
- b. Di sebelah utara kampung Pulau Banyak di tempati oleh puak H. Abdul Ghani dan H. Ahmad
- c. Di sebelah timur kampung Pulau Banyak Di Tempat oleh puak Muhammad Nuh

Kampung Pulau banyak adalah daerah yang direncanakan sebagai lahan kebun tembakau oleh pemerintah Kolonial Belanda, disebabkan struktur tanah yang lembab dan rawa maka rencana tersebut di batalkan dan di jadikan tempat pemukiman, di beri nama Pulau Banyak Karena daratan rendah yang dikelilingi oleh 2 {dua} sungai besar yaitu sungai Serapuh dan sungai Batang Serangan, kemudian ada beberapa sungai kecil dan paluh-paluh yang membelah daratan menjadi pulaupulau, maka di sebutkanlah dengan nama Pulau Banyak

2. Potensi geografis

Desa Pulau Banyak merupak salah satu dari 19
Desa/Kelurahan di Wilayah Kecamatan Tanjung Pura
Kabupaten Langkat, terletak ± 7 km arah utara ibukota
Kecamatan Tanjung pura, dengan luas wilayah 1294 Ha {12, 94 km²} deangan angka titik kordinat Desa:

- lintang utara = 3,9472833
- lintang timur = 98, 4227667

3. Batas Desa

- Sebelah Utara berbatas dengan Desa Sanggalima Kecamatan
Gebang [di batasi sungai serapuh]

- Sebelah timur berbatas dengan Desa Pematang Cengal[di batasi dengan sungai Batang serangan] dan dengan Desa pematang Cengal Barat [di batasi dengan sungai sematah dan dan pulau buluh
- Sebelah selatan berbatas degan Desa Baja Kuning (di batasi dengan paluh Tangkahan Saku, Tangkahan Lasi, Tangkahan Mangga dan paluh talon] dan dengan Desa Pematang serai [dibatasi dengan parit Marden)
- Sebelah barat brbatas dengan Desa Pematan Serai[sementara di batasi dengan parit H. Sarijo di rencanaka akan di buat batas yang jelas yaitu parit beton sebagai drainase pmbuanga air hujan]

Data penduduk salah satu data pokok dalam perencanaan pembangunan karena penduduk merupakan objek dan subjek pembangunan, adapun jumlah penduduk desa pulau banyak 2.951 dengan 838kk

Tabel I Daftar Penduduk desa pulau banyak Tahun 2019

No.	Dusun	Jumlah jiwa		jumlah	Jumlah
		Laki- laki	perempua n		kk
1	I/Madrasah	239	231	470	137
2	II/Manggis	2441	227	468	128
3	III/Tengah	199	184	383	103
4	IV/Mesjid	186	178	364	112
5	V/Sekolah	183	169	352	98
6	VI/Jambur labur	268	253	521	140
7	VII/Rejo Sari	64	61	125	34
8	VIII/Paluh Medan	136	138	274	86
JUMLAH		1516	1441	2.957	838

Seiring dengan perkembangan Desa pulau Banyak, fasilitas-fasilitas yang dibangun berupa gedung untuk menunjang kualitas pendidikan masyarakat yang ada di Desa Pulau Banyak dalam hal pendidikan ialah seperti tabel di bawah ini:

Tabel II Jumlah Sarana Pendidikan Masyarakat Desa Pulau Banyak 2019

Jenis Sekolah	Jumlah Sekolah
Ra /Tk	2 sekolah
SD	4 sekolah
SMP/Sederajat	3 sekolah
SMA/Sederajat	2 sekolah

 ${\bf Tabel~III}$ ${\bf Jumlah~Sarana/~Tempat~Ibadah}$ ${\bf Masyarakat~Kecamatan~Pangkalan~Susu}^{57}$

Rumah Ibadah	Jumlah Bangunan
Masjid	4 Masjid
Moshola	2
Vihara	0

⁵⁷Rencana Kerja Pemerintah, *Desa Pulau Banyak Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat 2019*(Tim Penyusun RKP Desa), h. 2-6

4. Keadaan Sosial Masyarakat

Masyarakat Desa Pulau Banyak pada umumnya memiliki nilai sosial kemasyarakatan yang tinggi, hal tersebut dapat dilihat dari prilaku masyarakat yang suka tolong-menolong antar sesama. Dalam hal bersosialisasi semua masyarakat Desa Pulau Banyakmembaur menjadi satu, sehingga tidak membedabedakan perbedaan antara agama, budaya, suku, maupun adatistiadat.

Meskipun setiap suku memiliki adat-istiadat dan budaya masing-masing yang harus tetap dilestarikan sebagai warisan dari para pendahu mereka namun perbedaan adat-istiadat dan budaya tersebut tidak membuat mereka berpisah-pisah atau membeda-bedakan antara suku yang satu dengan lainnya disebabkan rasa sosial dan persaudaraan meraka yang tinggi sehingga yang timbul ialah rasa saling menghargai dan menghormati segala perbedaan adat-istiadat dan budaya masing-masing.

Masyarakat Kecamatan Pangkalan Susu juga mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang tidak bisa ditinggalkan karena mempunyai nilai-nilai kebersamaan dan tolong-menolong seperti:

a. Acara Pernikahan

Berkenaan dengan acara pernikahan kebiasaan masyarakat selalu bersikap saling tolong menolong, bisa dilihat ketika ada salah seorang anggota masyarakat yang sedang melaksanakan pernikahan maka tetangga yang berada disekitarnya akan berpartisipasi dengan senang hati membantu dalam menyiapkan keperluan pada saat pelaksanaan pernikahan tersebut. Selain tetangga yang membantu, anak-anak remaja baik laki-laki maupun perempuan juga turut ambil bagian, mereka mempersiapkan pelaminan untuk calon pengantin.Hal itu dilakukan oleh anak-anak remaja sebagai bentuk saling tolong menolong dan rasa peduli terhadap sesama. Tidak lupa juga bapak-bapak dan ibu-ibu saling berbagi tugas masingmasing, diantaranya ada yang bertugas untuk memasak nasi, sayur-mayur dan juga berbagai lauk-pauknya.

Salah satu kebiasaan yang tidak pernah lepas dari masyarakat Desa Pulau Banyak ialah setiap ada masyarakat yang akan melangsungkan pernikahan, maka satu hari sebelumnya masyarakat mengadakan acara kenduri yang didalamnya masyarakat sama-sama membacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an, tahtim, tahlil, dan ditutup dengan do'a. Setelah itu barulah masyarakat makan bersama dengan hati gembira, suka cita karena esok harinya salah seorang anggota masyarakat mereka akan melangsungkan pernikahan.

a. Musibah Kematian

Tradisi yang masih berkembang pada masyarakat Desa Pulau Banyakdalam hal ini seperti kaum ibu-ibu yang melayat atau ta'ziah ke rumah si mayit harus membawa beras minimal satu tabung kecil.Partisipasi masyarakat di apabila ada masyarakat yang meninggal dunia, dapat dilihat mulai dari perawatan jenazah hingga pemakamannya.Masyarakat bersama-sama mengurusjenazah dimulai dengan menggali kuburannya yang dilakukan oleh para kaum laki-laki baik itu bapak-bapak maupun para pemuda, memandikannya yang di pimpin oleh bilal mayit, mengkafani dan mensholatkannya membawanya ke tanah pemakaman hingga untuk dikuburkan.Partisipasi masyarakat tidak sampai disini saja,

tetapi pada malam harinya juga diadakan tahtim, tahlil dan do'a bersama untuk arwah almarhum yang telah meninggal dunia tersebut hingga pada malam ketiga yang masyarakat biasa menyebutnya dengan istilah tahlilan.⁵⁸

5. Kondisi Keagamaan

Masyarakat Desa Pulau Banyak mayoritas beragama Islam, namun ada juga sebagian kecil masyarakat yang menganut agama lainnya sepeti Kristen dan Budha.Masyarakat Desa Pulau Banyak banyak berpartisipasi dalam melaksanakan kegiatan keagamaan yang diselenggarakan.Hal ini dapat dilihat dengan membangun beberapa tempat ibadah sebagai sarana pendukung kegiatan keagamaan, seperti pembangunan Masjid, Musholla.

Umat Islam sebagai penganut agama yang mayoritas di desa pulau banyak ini terlihat begitu kental menganut ajarannya, hal itu dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan rutinitas keagamaan yang diadakan pada setiap Masjidnya seperti pengajian rutin dalam sepekan, perwiritan yasin bagi kaum

⁵⁸Syaiful Anwar, Tokoh Adat, Wawancara Pribadi, 7Agustus 2019.

bapak yaitu pada setiap malam jum'at sedangkan perwiritan yasin bagi kaum ibu-ibu pada hari jum'at siangnya. Begitu juga dengan kegiatan agama lainnya seperti peringatan maulid Nabi Muhammad saw., dan juga peringatan Isra' Wal Mi'raj yang rutin diadakan dalam setiap tahunnya.⁵⁹

Keberadaan Masjid dan Mushalla mempunyai arti penting sebagai sarana untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah swt., melalui berbagai kegiatan seperti pengajian, belajar membaca Al-Qur'an maupun untuk membicarakan persoalan yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Dengan demkian, disimpulkan bahwa aktivitas dapat sosial keagamaan masyarakat Desa Pulau Banyak bersifat aktif dan dinamis dengan dibuktikan adanya program-program yang diselenggarakan didalam masyarakat.

Adapun gerakan dakwah yang terdapat pada masyarakat Desa Pulau Banyak juga beraneka ragam, diantaranya seperti: Nahdatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Jamaah Tabligh, dan juga gerakan dakwah jama'ah salafi. Dalam hal bermazhab mayoritas masyarakat menganut mazhab Syafi'i, ini terlihat

⁵⁹Syarif Ismail, Tokoh Adat, Wawancara Pribadi, 8Agustus 2018.

ketika mereka memperaktekkannya dalam ibadah kesehariannya. Ada juga sebagian masyarakat yang tidak melepaskan nilai-nilai yang ada pada adat kebiasaan leluhur mereka selama adat tersebut tidak bertentangan dengan ajaran agama yang mereka anut.

Kegiatan yang bersifat keagamaan dan belajar membaca Al-Qur'an dapat dijumpai diDesa Pulau Banyak, hal ini dibuktikan dengan banyaknya MDA maupun TPQ yang digunakan sebagai tempat pembelajaran membaca Al-Qur'an bagi para anak-anak.

6. Keadaan Perekonomian

Masyarakat Desa Pulau Banyak sama dengan masyarakat lainnya dalam hal kehidupan yang membutuhkan makanan dan pekerjaan supaya bisa melanjutkan kehidupan sehari-hari. Sehingga mata pencaharian masyarakat juga beraneka ragam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Adapun profesi masyarakatDesa Pulau Banyak diantaranya bekerja sebagai petani, nelayan, pedagang, guru honorer maupun PNS, dan juga karyawan swasta.Desa Pulau Banyak merupakan daerah pesisir yang berhadapan langsung dengan selat Melaka, sehingga tidak heran banyak masyarakat

yang tinggal didaerah pesisir tersebut bekerja sebagai nelayan.

Laut merupakan sumber rezeki yang hasilnya sangat diharapkan bagi para nelayan di Desa Pulau Banyak. Adapun hasil laut yang dicari oleh para nelayan ialah seperti: ikan, udang, cumi, kepiting, kerang dan juga tiram.

Sebagian nelayan ada yang membudidayakan udang, ikan, dan juga kepiting bakau didalam tambak maupun kerambah, akan tetapi tidak semua nelayan dapat membudidayakan hasil laut tersebut disebabkan keterbatasan modal, sehingga hanya nelayan yang memiliki modal yang cukup sajalah yang dapat membudidayakan hasil laut tersebut.

Sedangkan bagi masyarakat yang bertempat tinggal jauh dari laut, mereka berprofesi sebagai petani. Pertanian ataupun perkebunan yang ditekuni oleh para petani di Desa Pulau Banyak diantaranya ialah seperti: kebun kelapa, kelapa sawit, padi, pinang dan juga berbagai tanaman palawija seperti cabe, jahe, kunyit dan juga sere. 60

⁶⁰Poniman, Tokoh Adat, Wawancara Pribadi 10 Agustus 2019.

B. Profil Jamaah Salafi Pulau Banyak

1. Profil Jamaah Salafi

Ajaran salafi dan wahabi merupakan gerakan yang sama yaitu berusaha mengembalikan agama Islam yang bebas dari pemurnian sesudah wafatnya Rasulallah. Muhammad bin Abdul Wahab sebagai salah satu tokoh pendiri dari ajaran wahabi, berusaha membersihkan literalisme yang ketat yang menjadikan teks sebagai satu-satunya sumber otoritas yang syah dan menampilkan permusuhan ekstrim kepada intelektualisme, mistisme, dan semua perbedaan sekte (ajaran) yang ada dalam Islam.⁶¹

Gerakan Islam di Indonesia yang baru-baru ini muncul sebagai ajaran salafi banyak sekali di temui di berbagai daerah di Indonesia. Gerakan salafitersebut saat ini banyak di pengaruhi oleh gerakan Islam Timur Tengah, yang sering di namai oleh sebagian masyarakat sebagai ajaran atau gerakan Wahabi. Selain itu juga sering di namai kelompok garis keras di Indonesia yang berbeda dari ormas-ormas Islam moderat seperti Muhammadiyah dan NU. Dalam beberapa tahun

 $^{^{61}\}mathrm{M.}$ Imdadun rahmat, Arus~baru~Islam~Radikal (Jakarta:penerbit Erlangga, 2005)h66

terakhir sejak kemunculannya, gerakan wahabi telah berhasil mengubah wajah Islam Indonesia mulai menjadi agresif, bringas, intoleran dan penuh kebencian. Padahal selama ini Islam Indonesia di kenal lembut, toleran dan penuh kedamain.⁶²

Saat ini kata salafi sering dihubungkan dengan Wahhabisme (untuk sebagian umatnya nama Wahabi ini dianggap menghina, mereka lebih memilih istilah Salafisme), sehingga dua istilah ini sering dipandang sebagai sinonim.

Wahabisme ini banyak diartikan dengan pengikut atau nisbah kepada Muhammad bin Abdul Wahhab, padahal jika dilihat dari cara penisbahan adalah suatu hal yang tidak lazim. Karena jika menisbahkan kepada Muhammad bin Abdul Wahhab seharusnya menjadi Muhammadiyyah bukan wahabiyah karena Abdul Wahhab bukan namanya namun nama ayahnya. Para pengikut salafy meyakini bahwa Muhammad bin Abdul Wahhab tidak mengajarkan agama (aliran) baru dalam syariat Islam, ia hanya berusaha memurnikan Islam yang telah bercampur

⁶²Abdur Rahman wahid, *Ilustri Negara Islam Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Idonesi*, (Jakarta:The Wahid Institute, 2009),h21

dengan adat istiadat lokal. Istilah salafy ini juga muncul di dalam kitab Al-Ansab karangan Abu Sa'd Abd al-Kareem al-Sam'ani, yang meninggal pada tahun 1166 (562 dari kalender Islam). Di bawah untuk masuk dalam pemikiran al-salafi ujarnya, "Ini merupakan pemikiran ke salaf, atau pendahulu, dan mereka mengadopsi pengajaran pemikiran berdasarkan apa yang saya telah mendengar."

Salafy melihat tiga generasi pertama dari umat Islam, yaitu Muhammad dan para sahabatnya, dan dua generasi berikut setelah mereka, *tabi'in* dan *tabi 'ut-tabi'in*, sebagai contoh bagaimana Islam harus dilakukan. Prinsip ini berasal dari aliran Sunni, hadits (petunjuk) yang telah diberikan oleh Nabi Muhammad:

"Sesungguhnya sebaik-baik kamu adalah abadku. Kemudian orang-orang setelah mereka. Kemudian orang-orang setelah mereka. Kemudian orang-orang setelah mereka". (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Sebaik- baik manusia adalah generasiku (para sahabatku), kemudian yang sesudahnya (Tabi'in), kemudian yang sesudahnya (tabiu'in tabi'in) 63

Pokok ajaran dari ideologi dasar salafi adalah bahwa Islam telah sempurna dan selesai pada waktu masa Muhammad dan para sahabatnya, oleh karena itu tidak diperbolehkan adanya inovasi atau tambahan serta pengurangan dalam syariat Islam karena pengaruh adat dan budaya. Paham ideologi Salafi berusaha untuk menghidupkan kembali praktik Islam yang sesuai dengan agama Muhammad pertama kali berdakwah.

Salafisme juga telah digambarkan sebagai sebuah versi sederhana dan pengetahuan Islam, di mana penganutnya mengikuti beberapa perintah dan praktik yang hanya sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad.⁶⁴

Para Salafy sangat berhati-hati dalam agama, apalagi dalam urusan aqidah. Salafy sangat berpatokan kepada <u>salaf asshalih</u>. Mereka juga memperhatikan masalah berpakaian yang

 $^{^{63} \}mbox{Abdul Shomat.} \mbox{\it 37 Masalah populer},$ (tafaqquh Media Pekan Baru, 2014) hal $384\mbox{-}388$

⁶⁴Maher At. Thuwailibi, *Salafi Di indonesia Dan Asal Mula Perpecahan*(Antar Isi Dan Kenyataan 2017)hal. 34

itu juga merupakan bagian dari agama, seperti memanjangkan jenggot, memakai gamis bagi laki-laki atau memakai celana menggantung (tidak melebihi mata kaki), dan juga memakai cadar bagi beberapa wanita salafy.⁶⁵

2. Sejarah Jamaah salafi pulau banyak

Jamaah salafi mulai masuk ke Desa Pulau Banyakyaitu pada tahun 1992.Berawal dari datangnya Jamaah Salafi dari yang berasal dari Medan.Namun mulai berkembang pesat pada tahun 1999. Saat ini perkembangan pemikiran Jamaah Salafi di Desa Pulau Banyak dapat dikatakan berkembang, hal ini dibuktikan dengan adanya bertambahnya jamaah yang mana awal kami masuk hanya berberapa orang saja sekarang kurang lebih 60 kk. Kemudian juga membuat masjid tersendiridi daerah gang Jamur Labu karena masjid yang lama masih melakukan yang di larang nabi atau amalan bida'ah seperti membaca doa bersama setelah sholat, wirid, yasinan, tahlilan, memperingati kelahiran nabi muhammad (maulid) dan yang lain-lain yang termasuk amalan bid'ah yang di larang oleh ulama Manhaj Salaf,adapun kegiatan di masjid rutin

⁶⁵Ibid, h. 36

melakukan kegiatan pengajian pada malam rabu dan jumat yang mana ustadz nya sering di undang dari luar. Ustadz yang di undang juga harus sejalan dengan pandangan Manhaj Salaf . Kalau dari ustadz selain Manhaj Salaf tidak sejalan dengan Manhaj Salaf maka tidak pernah di undang.

⁶⁶Jailani, Ustadz salafi, *Wawancara Pribadi*12Agustus 2019.

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN

A. PandanganKalangan Jama'ah Salafi Desa Pulau Banyak TerhadapIstri Yang Bekerja Mencari Nafkah

Asy-syaikh ibnu Baz rahimullah berkata. "mengeluarkan wanita dari rumah untuk bekerja dalam keadaan rumahnya itu adalah kerajaan dalam kehidupan ini sama artinya mengeluarkan si wanita dari tabi'at dan fitrahnya yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan dia di atas tabi'at dan fitrah tersebut."

Asy-syaikh abdul Aziz bin Abdilah bin Baz rahimahullah berkata,"Telah di maklumi bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan wanita dengan susunan tubuh yang khusus, sangat berbeda dengan susunan tubuh laki-laki. Allah subhanahu wa ta'ala persiapkan wanita untuk menunaikan pekerjaan-pekerjaan di dalam rumah.

Dengan demikian terjunnnya wanita di lapangan pekerjaan yang sebenarnya di khususkan bagi pria sama artinya

64

⁶⁷AL- hasyimi Muhammad Ali, Khatharu MusyarakatilMar'ahlirRijal fi Maidanil Amal, (Jakarta: Al-I'tishom, 2012)hal,4

mengeluarkan dari susunan tubuh dan tabiatnya. Ini adalah kezaliman yang besar terhadap wanita,

dapat meruntuhkan kepribadian dan menghancurkan moralnya. Akibatnya akan merembet kepada anak-anak baik putra maupun putri, karena mereka kehilangan tarbiyah, kasih sayang, dan kelembutan. Ibu yang selama ini meremehkan tugas tersebut telah memisahkan diri darinya dan secara penuh telah menjauh dari istananya, padahal tidah mungkin wanita itu mendapatkan kesenangan dan ketenangan kecuali di dalam rumah."

Beliau melanjutkan. "islam menetapkan suami dan istri memiliki kewajiban yang khusus agar keduanya dapat menjalankan peranya, hingga sempurnalah bangunan masyarakat di dalam dan di luar rumah. Suami berkewajiban yang khusus agar keduanya dapat menjalankan peranya, hingga sempurnalah bangunan masyarakat di dalam dan di luar rumah. Suami berkewajiban mencari nafkah, sedangkan istri berkewajiban mendidik anak-anaknya, memberikan kasih sayang, menyusui dan mengasuh mereka, serta tugas-tugas lain yang sesuai baginya. Bila wanita meningalkan kewajiban dalam rumahnya berarti ia menyia-nyiakan rumah berikutpenghuninya. Hal

tersebut berdampak terpercahnya keluarga, baik secara hakiki maupun."68

Saya juga mewancarai ustadz jama'ah salafi Desa Pulau Banyak tentang istri bekerja mencari nafkah sebagai berikut:

1. Ustadz Rifai (Ustadz Jamaah Salafi)

Menafkahi keluarga itu merupakan kewajiban sekaligus tanggung jawab suami kepada keluarganya. Karena suami adalah pemimpin dalam rumah tangga, jadi wajib hukumnya memberikan nafkah kepada keluarganya. Ketentuan itu sudah sangat jelas diatur dalam ajaran Islam bahwa suami berkewajiban menafkahi istri. Banyakayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang kewajiban seorang suami berkewajiban memenuhi nafkah keluarga, fatwa nya juga ada, yang mana syekh albani mengatakan kezaliman yang besar jika seorang istri di biarkan bekerja di luar rumah karena mengeluarkan dari kodratnya sebagai seorang wanita, karena kewajiban istri itu di rumah mengurus pekerjaan rumah, suami, anak, dan segala pekerjaan di rumah.⁶⁹

2. UstadzRamadan (UstadzJamaahsalafi)

Memenuihi nafkah keluarga itu adalah kewajiban seorang suami terhadap istri dan anak-anaknya. Dalil nya jelas di dalam Qs. baqarah jelaskan kewajiban ayat 233 di ayah memberimakandanpakaiankepadaparaibudengancara yang ma'ruf. Jadi jika seorang wanita yang bekerja untuk mencari nafkah atau membantu mencari nafkah tidak di benarkan dalam islam. Dan jika ada yang seperti itu maka dia telah melakukan pekerjaan yang bida'ah dan pasti rezeki yang di dapatkan nya tidak berekah. Dan jika seorang suami membiarkan nya dia tetap bekerja maka suaminya mendapatkan dosa, Karena bekerja mencari nafkah adalah kewajiban

67

⁶⁸Al-hasyimi Muhammad Ali, *Khatharu MusyarakatilMar'ahlirRijal fi Maidanil Amal*, (Jakarta: Al-I'tishom, 2012)hal.4-5

⁶⁹Rifa'i,UstadzJamaahSalafi, Wawancara Pribadi, 11 Agustus 2019.

suami bukan lah kewajiban istri. Islam sudah mengatur tetang kewajiban seorang suami istri. Suami bekerja mencari nafkah, dan berapa pun suami dapatkan dari hasil usahanya istri wajib bersyukur karena itulah rezeki yang di berikan allah untuk keluarganya, dan kewajiban seorang istri iyalah mengurus rumah tangga. Maka jika seorang suami atas tugas nya masing-masing maka tentram lah rumah tangga nya.⁷⁰

3. Ustadz Jailani (Ustadz Jamaah Salafi)

Jamaah Salafi di Desa Pulau Banyak pada umumnya tidak berbeda dengan jamaah salafi di daerah lainya. Dalam segala aspek kegiatan kajian yang kami jalankan juga sama halnya dengan jamaah salafi di tempat-tempat lainya. Begitu juga dengan kehidupan rumah tangga mereka sama halnya dengan kehidupan rumah tangga masyarakat pada umumnya. Hanya saja kami rutin mengadakan kajian yaitu pada malam senin dan kamis. Kajian salafi adalah kegiatan rutin yang selalu dijalankan oleh setiap anggota Jamaah salafi lainya, namun mereka tidak menganggap bahwa berdakwah menyebarkan kajian salafi adalah bagian dari profesi melainkan merupakan kewajiban yang harus dilakukan bagi setiap muslim dalam menolong agamanya. Sehingga dalam setiap aktifitas dakwah nyakajian kami, kami tidak pernah meminta untuk dibayar, karena usaha dakwah yang kami lakukan semata-mata hanya mengharapkan ridho Allah swt. Adapun untuk memenuhi nafkah terhadap keluarganya mereka berkerja layaknya masyarakat padaumumnya. Dalam kesehariannya para suami Jamaah salafi Desa pulau banyak bekerja sesuai dengan profesinya masing-masing yaitu seperti pedagang, petani, nelayan maupun karyawanswasta. Adapun jika istri bekerja di luar rumah untuk mencari nafkah tidak di benarkan dalam pandangan islam karena bertentangan dengan ajaran islam. Karena kewajiban untuk mencari nafkah di bebankan pada suami bukan pada istri. Karena islam telah mengatur tentang kewajiban seoarang suami istri. jadi jika ada istri yang bekerja untuk mencari nafkah dan suami mengurus rumah dan anak maka mereka telah melakukan bida'ah, karena bertukar kewajiban. Allah ta'ala memberikan rizki kepada seluruh makhluk-Nya. Istri dan anak di karuniai rizki oleh Allah dengan perantaraan suami. Karena itu, seorang istri harus bersyukur dengan nafkah yang di berikan suami. Sekecil apapun

⁷⁰Ramadan,UstadzJamaahSalafi,Wawancara Pribadi, 11Agustus 2019.

wajib di syukuri dan harus merasa cukup (qana'ah) dengan apa yang telah di berikan.Sedangkan bagi yang tidak bersyukur, maka Allah 'azza wa jalla justru akan membuat dirinya seakan-akan serba kekurangan dan tidak pernah merasa puas dengan apa yang dia dapatkan.Allah 'Azza wa jalla akan mencukupkan rizki seseorang, manakala ia bersyukur dengan apa yang ia peroleh dan ia usahakan. Dia akan merasa puas (qana'ah) dengan apa yang di karuniakan kepadanya. Rasulallah shallallah 'alaihi wa sallam bersabda "barang siapa yang menjaga kehormatannya dirinya, maka Allah akan jaga dirinya dan barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada dirinya"

B. Realisasi Pendapat Pada Masyarakat Jama'ah Salafi di Desa Pulau Banyak Tentang Istri Yang Bekerja Mencari Nafkah

Dengan adanya kajian yang menjelaskan tentang istri di larang bekerja banyak juga yang para istri akhirnya berhenti bekerja baik istri nya dulu seorang PNS maupun karyawan karena perintah suaminya. Semenjak suami mereka yang sudah mendengarkan kajian jamaah salafi dan masuk dalam kelompok jamaah salafi dan ada juga seorang istri yang mintak bercerai karena sayang meningalkan pekerjaan PNS nya dan juga ada yang tidak mau ikut kelompok jamaah salafi karena beda pemahaman. Maka peneliti mencoba untuk mencari tahu kebenaran tersebut dengan mewancarai sebanyak 5 angota jamaah salafi yang istrinya dahulu bekerja dan disuruh berhenti setelah mendengar dan mengikuti kajian salafi. Adapun hasil dari wawancara peneliti dengan anggota jamaah salafi

⁷¹Jailani, UstadzJamaahsalafi, di Wawancar Pribadi, 6 Agustus 2019.

pulau banyak yang mau menjelaskan sebab istri nya berhenti bekerja dari pekerjaan karyawan swasta ialah sebagai berikut:

1) Bapak Ruslan Syah

Bapak Ruslan Syah adalah masyarakat Desa Pulau Banyak lebih tepatnya beralamat di Dusun II kecamatan Tanjung Pura. Bapak ruslan syah berusia 29 tahun, pendidikan akhir SMA. Profesi sebagai karyawan pengangkat atap. Bergabung dengan gerakan kajian jamaah salafi sejak 2014. Adapun hasil dari wawancara dengan Bapak ruslan syah sebagai berikut:

Iya, setelah saya mengikuti kajian manhaj salafi baru saya sadari bahawasanya istri itu di larang keluar rumah untuk bekerja karena islam sangat menghormati wanita dan meningikan derajat wanita dengan mengerjakan tanggung jawab sebagai istri yaitu mengurus rumah tangga dan mendidik anak. Bukan mengerjakan tanggung jawaab suami nya. Karena setiap sepasang kasih menikah maka tertera lah jawab masing-masing. Iya, sebelum tanggung mengikuti kajian salafi istri saya bekerja sebagai penyemat atap dan saya sebagai pengangkut atap. Setelah saya tau tentang larangan wanita bekerja di luar rumah saya langsung ceritakan hukumnya kepada istri saya, awalnya istri saya tetap ingin bekerja, tapi saya tetap meyakinkan pada istri saya bahwasanya tidak akan berkurang rezeki yang Allah beri biarpun istri saya ini berhenti bekerja, malah nambah karena mengikuti perintah islam. Dan akhirnya istri saya memahami itu dan berhenti bekerja sebagai penyemat atap.72

⁷²Ruslan Syah,anggotaJamaah Salafi, Wawancara Pribadi 08 agustus 2019

2) BapakArdiansyah

Bapak Ardiansyah adalah masyarakat Desa Pulau Banyak yang lebih tepatnya beralamat di Dusun II, jamur labu Bapak Ardiansyah berusia 29 tahun, pendidikan akhir SMK, profesi sebagai pedagang, bergabung dengan manhaj kajian Jamaah salafi 2011. Adapun hasil wawancara dengan Bapak Ardiansyah Putra sebagai berikut:

Sebelum saya bergabung dalam kelompok kajian salafi memang istri saya ikut bekerja berjualan, tapi setelah saya ikuti kajian salafi dan sampai pembahasan hukum tentang wanita, di situ lah saya sadar ternyata wanita atau istri di larang bekerja untuk mencari nafkah. Langsung saya sampaikan hukumnya kepada istri saya namun istri saya awal nya kurang menurut, karena istri saya bilang banyak nya bang istri-istri di luar sana yang mencari nafkah padahal orang islam juga. Langsung saya tunjukan fatwa dari syekh al bani baru terdiam. Memang istri saya kurang setuju saya ikut dalam kelompok kajian salafi karena dia angap ajaran sesat. Padahal salafi ini adalah ajaran murni, tanpa ada menjalankan amalan bid'ah seperti kelompok ajaran lain. ⁷³

3) Bapak Ramlan

Bapak Ramlan adalah masyarakat Desa Pulau Banyak, yang lebih tepatnya beralamat gang jamur labu, Bapak Ramlan berusia 30

⁷³Ardiansyah Putra, AnggotaJamaahSalafi, Wawancar Pribadi 06Agustus2019

tahun, pendidikan akhir SMP, profesi sebagai petani cabai, bergabung dengan gerakan dakwah Jamaah manhaj salafi tahun 2013. Adapun hasil wawancara dengan Bapak Ramlan sebagai berikut:

Iya, sebelum saya mengetahui tentang larangan seorang istri mencari nafkah saya mendukung istri saya berjualan sayur keliling. Tapi setelah saya di ajak bergabung ke manhaj kajian salafi lama kelamaan saya sadar banyak larangan selama ini saya kerjakan, seperti wirid, yasinan, tahlilan, dan termasuklah tentang istri yang mencari nafkah pun di larang. Dan sekarang apa yang di larang semua saya tingalkan, biarpun masyarakat di sini banyak mengatakan saya sesat tapi bagi saya inilah ajaran yang benar. Karena salafi adalah ajaran islam yang murni. Dan alhamdulilahnya istri saya menurut apa yang saya perintahkan. Saya perintahkan berhenti jualan dia pun berhenti tanpa ada membangkag sedikitpun.⁷⁴

4) Bapak Karlan

Bapak Karlan adalah masyarakat Desa Pulau Banyak, yang lebih tepatnya beralamat di Paluh Mardan. Bapak Karlan berusia 33 tahun, pendidikan akhir SMA, profesi sebagai petani sayuran, bergabung dengan kajian manhaj salafi sejak tahun 2009. Adapun hasil wawancara dengan Bapak Karlan sebagai berikut:

Iya, saya bekerja sebagai petani sayur dan istri dulu bekerja sebagai guru PNS. Awal saya ikut kajian salafi istri saya tidak ada melarang tapi setelah saya mendapatkan pengetahuan tentang larangan seorang istri mencari nafkah dan saya sampaikan kepada istri saya di situlah istri saya kurang suka dengan kajian kami, tidak lama kemudian akhirnya kami pun

⁷⁴Ramlan,anggota Jamaah Salafi, Wawancara pribadi, 8 Agustus 2019.

bercerai. Tapi saya tidak kecewa karena saya mengatakan apa yang benar. Dan alhamdulilah saya di kasi Allah istri yang penurut dan mau diam di rumah saja melakukan sesuai tugas seorang istri.⁷⁵

5) Bapak Amat Sa'id

Bapak amat sai'd adalah masyarakat Desa Pulau Banyak, yang lebih tepatnya beralamat di Paluh Manggis. Bapak Amat Sa'id berusia 45 tahun, pendidikan akhir SD, profesi sebagai nelayan, bergabung dengan kajian Manhaj Salafi sejak tahun 2014. Adapun hasil wawancara dengan Bapak Sai'id sebagai berikut:

Iya, saya melarang istri saya bekerja setelah saya mengikuti kajian rutin malam kamis, yang mana seorang perempuan atau istri itu memang tidak di perbolehkan membantu mencari nafkah karena kewajiban istri itu di dalam rumah mengurus anak dan suaminya. Sedangkan urusan nafkah khusus pada seorang suami karena suami memiliki badan yang lebih kuat pada istri. Dulu istri saya ini berjualan sarapan di depan rumah. Pertama kali saya suruh istri saya berhenti istri saya tidak mau, karena untung nya lumayan. Tapi lama kelamaan istri saya nurut dan mau berhenti berjualan di depan rumah. Dan alhamdulilah dari penghasilan nelayan saya tercukupi untuk kebutuhan kami. 76

C. Pandangan Kompilasi Hukum Islam tentang Istri yang Bekerja Mencari Nafkah di Kalangan Jamaah Salafi Desa Pulau Banyak Kecamatan Tajung Pura Kabupaten Langkat

⁷⁵Bapak Karlan, AnggotaJamaahSalafi, di KecamatanTanjung Pura, 08 Agustus 2019.

⁷⁶BapakAmat sa'id, AnggotaJamaahSalafi, 09agustus 2019.

Sebagaimana telah penulis paparkan pada pembahasan sebelumnya bahwa istri di bolehkan membebaskan kewajiban suaminya terhadap dirinya di mana di terangkan dalam pasal 80 ayat 6 di katakan bahwa: Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaiman tersebut pada ayat (4) huruf a dan b. Pada pasal 80 ayat 4 di jelaskan: sesuai dengan penghasilanya suami menanggung:

- a. nafkah, kiswahdantempatkediamanbagiisteri.
- b. Biayarumahtangga, biayaperawatandanbiayapengobatanbagiisteridananak.

c. Biayapendidikanbagianak⁷⁷

Melalui ketentuan pasal ini dapat disimpulkan bahwa keperluan berumah tangga yang harus ditanggung suami mencakup nafkah, kiswah, tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan. Namun kewajiban tanggung jawab suami itu bisa di bebaskan oleh istrinya. Maka telah jelas bahwa di dalam kompilasi hukum islam tidak ada larangan jika seorang istri mau bekerja untuk

⁷⁷KompilasiHukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2015), h. 347

memenuhi kebutuhan keluarganya. Maka dengan hal tersebut, pemikirin jamaah salafi pulau banyak berkenaan dengan seorang istri mencari nafkah bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Sebagaimana telah di jelaskan sebelumnya oleh ustadz jama'ah salafi pulau banyak bahwa istri tidak di perbolehkan bekerja untuk membantu suami mencari nafkah, karena nafkah adalah kewajiban suami yang tidak boleh di kerjakan oleh seorang istri. Di mana di jelaskan dalam fatwa Syekh Al bani jika membiarkan istri bekerja itu adalah kezaliman yang nyata yang harus di berhentikan agar bisa melakukan sesuai dengan kodratnya nya seorang wanita yaitu berdiam di rumah melakukan kewajibanya sebagai seorang istri yaitu melayani suami dan menjaga anak-anaknya. Maka dengan penjelasan di semua istri mereka berdiam di rumah melakukan kewajibanya sebagai seorang istri yaitu melayani suami dan menjaga anak. Dan ada sebagin yang bercerai karena tidak sepemahan dengan suaminya, yang mana suaminya ikut dalam kajian salafi dan mencoba mengajak istrinya mematuhi ajaran yang ada di kajian jamaah salafi pulau banyak dan istrinya tidak mau ikut dan memilih bercerai.

Saya juga mewancarai Kepala Kantor Urusan Agama Tanjung Pura Kabupaten Langkat dan Kepala Desa Pulau Banyak tentang istri bekerja mencari nafkah sebagai berikut:

1. Drs Khairudin Mpd (Kepala Kantor Urusan Agama Tanjung Pura)

Menafkahi keluarga itu merupakan kewajiban suami. Ketentuan itu sudah sangat jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun didalam Kompilasi Hukum Islam. Jadi sebenarnya tentang aturan memberikan nafkah ini sudah sangat jelas dan banyak sekali dalilnya baik didalam Al-Qur'an maupun Hadis-Hadis Rasulullah saw. Begitu juga dalam kitab-kitab Fiqih yang ditulis oleh para Fuqoha semuanya mengatakan kewajiban memberi nafkah merupakan kewajiban suami sebagai seorang kepala keluarga, namun jika istri mau bekerja untuk mencari nafkah juga tidak masalah karena di kompilasi Hukum Islam tertera kebolehan seorang istri memenuhi kebutuhan keluarga (nafkah) dalam pasal 80 ayat 6 dan tidak lepas pula ada izin dari seorang suaminya sendiri, agar rumah tangga nya tidak ada kesalah fahaman, Maka dengan itu akan terciptalah rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.⁷⁸

2. Bapak Abdul Rahim ASA (Kepala Desa Pulau Banyak)

Memberikan nafkah kepada keluarga menurut yang saya ketahui selama ini tentu saja itu kewajiban suami, karena suamia dalah kepala keluarga dan juga pemimpin dalam rumah tangga jadi tugasnya yang paling utama yatentunya

 $^{^{78}}$,Khairuddin, Kepala Kantor Urusan Agama, Wawancara Pribadi 14 Agustus 2019.

memberikan nafkah kepada keluarganya, baik itu berupa uang belanja sehari-hari, biaya pendidikan anak-anaknya, menyekolahkan, menyediakan tempat tinggal, kebutuhan makanan, pakaian dan segala kebutuhan lainya itu menurut saya ya kewajiban seorang ayah atau pun kewajiban seorang suami kepada istrinya. Ya walaupun faktanya banyak dijaman sekarang ini istri juga ikut membantu suaminya mencari nafkah dan saya rasa itu gak masalah selama suaminya mengizini, tapi pada dasarnya tetap saja bahwa memberikan nafkah itu adalah kewajiban suami walaupun istrinya berkerja ataupun punya penghasilan sendiri.⁷⁹

Setelah di paparkan tentang kebolehan seorang istri memenuhi kebutuhan keluarga (nafkah) menurut Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 80 ayat 6 di kaitkan dengan larangan seorang istri mencari nafkah keluarga yang ada dalam kajian jama'ah salafi Desa Pulau Banyak maka hasil analilis penulis adalah : bahwa dalam kajian salafi tentang larangan seorang istri bekerja mencari nafkah secara teori tidak sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Hal tersebut di katakan tidak sejalan karena dalam kajian jama'ah salafi di katakan bahwa di larang keras seorang istri untuk bekerja mencari kebutuhan keluarga (Nafkah), sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak ada larangan jika seorang istri mau bekerja untuk kebutuhan keluarga (Nafkah). Penulis sendiri tidak sependapat dengan kajian jama'ah Salafi Pulau Banyak yang

⁷⁹Abdul Rahim,BapakKepala Desa Pulau Banyak, Wawancara Pribadi5 Agustus 2019.

mana terlalu mengekang seorang istri untuk berdiam diri di rumah saja, sedangkan kalau di kaji dengan sejarah banyak wanita masa rasulullah yang bekerja untuk mencari nafkah salah satu nya istri rasulullah sendiri yaitu siti khadijah ra. Sebaiknya kita sebagaimana seorang muslim hendaknya bisa menghargai perbedaan dan tidak menjadikan perbedaan pendapat menjadikan kita fanatik dan mudah menyalahkan kajian yang lainya. Agar dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat apalagi berkeluarga tetap damai dan aman sentosa. Karena islam datang untuk menyatukan bukan untuk memecah belahkan antara sesama muslim. Sedih rasanya jika ada sepasang insan yang bercerai karena perbedaan pendapat tentang seorang istri mencari nafkah, bukankah setan paling senang lihat kelurga bercerai! dan setan mendapatkan mahkota dari kerajaan setan yang lainya gara-gara berhasil membuat sepasang kekasih bercerai karena persoalan berbeda pemahaman. Maka dari itu penulis mengajak hargai dan jaga keutuhan serta keharmonisan keluarga dari beda pemahaman. Jangan gara-gara berbeda pemahan padahal masih seiman kita mengorbankan keluarga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis uraikan tentang permasalahan demi permasalahan yang ada kaitannya dengan judul skripsi melalui pembahasan dari bab pertama sampai bab terakhir, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan. Adapun kesimpulan dari permasalahan ini yaitu:

1. Persepsi masyarakat kalangan Jama'ah Salafi Desa Pulau Banyak TerhadapIstri Yang Bekerja Mencari Nafkah adalah Haram atau tidak boleh, hal ini di katakan haram karena berdasarkan dalil QS. Al-baqarah(2:233) yang artinya: "Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf" dan di dalam QS. Al-ahzab (21:33)Artinya: "Dan tetaplah kalian tinggal (parawanita)di rumah-rumah kalian dan dan pendapat fatwa Asysyaikh ibnu Baz. "mengeluarkan wanita dari rumah untuk bekerja dalam keadaan rumahnya itu adalah kerajaan dalam kehidupan ini sama artinya mengeluarkan si wanita dari tabi'at dan fitrahnya yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan dia di atas tabi'at dan fitrah tersebut. Dari kalangan jama'ah salafi ini mereka

berdasarkan dalil di atas mereka langsung memfonis haram padahal banyak pendapat yang mengatakan kebolehan seorang istri untuk bekerja mencari nafkah.

- 2. Realisasi masyarakat jamaah Salafi Desa Pulau Banyak setelah peneliti wawancararai ada sekitar 7 orang. Semua nya melarang istrinya bekerja yang mana sebelum ikut kajian jamaah salafi istri mereka bekerja. Dan ada sebagian menjadi konflik perceraian dan ada juga yang sejalan atau sepemahaman dengan suaminya memutuskan berhenti bekerja.
- 3. Pandangan kompilasi hukum Islam tentang istri mencari nafkah di kalangan Jamaah Salafi Desa Pulau banyak Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat tidak sejalan karena di dalam kompilasi hukum islam memang tertera kewajiban seseorang suami yang bekerja untuk kebutuhan keluarganya, tapi tidak ada larangan juga terhadap istri yang mau bekerja untuk membantu kebutuhan keluarga nya.

1. Saran-Saran

Dari penelusuran penulis di lapangan, ada beberapa saran yang akan di sampaikan berdasarkan permasalahan yang ditemui di lapangan sebagai berikut:

- 1. Bagi para Da'i, Guru maupun para Pengajar agar dapat menjadi bahan referensi untuk materi yang akan disampaikan kepada masyarakat luas mengenai bolehnya seorang wanita mencari nafkah terhadap dirinya maupun keluarga.
- 2. Karena ada kelompok atau Manhaj yang sangat keras melarang istrinya untuk bekerja beralasan haram karena pekerja yang di anggap bid'ah. Padahal masih banyak pendapat ulama yang membolehkan.
- 3. Hendaknya masyarakat dalam menyikapi suatu perbedaan jangan di anggap sesat serta di jauhi, hendaknya bertabayun dalam menyikapai suatau hal yang berbeda, agar dapat jalan tengah nya dan selalu berdamai dalam menjalakan suatu hubungan silaturahim antar sesama masyarakat.
- 4. Kepadarekan-rekan mahasiswa yang ingin meneliti dengan kasus pandangan terhadap istri yang bekerja mencari nafkah supaya lebih mendalam lagi dalam melakukan penelitian. Karena penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini harus di kembangkan untuk mendapatkan hasil yang lebih sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahnya
- Kuzairi, Achmad.*Nikah Sebagai Perikatan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 1995.
- Saebani, Beni Ahmad. *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang- Undang.* Bandung: Penerbit Pustaka Setia. 2008
- Suud, Wiyanto. *Buku Pintar Wanita Wanita dalam Alquran*. Jakarta:

 Niaga swadaya 2011
- Armia, fikih munakahat, medan: cv manhaj 2015
- Nasekhuddin. Keikut sertaan Istri Dalam Pemberian Nafkah Rumah

 Tangga Menurut Hukum Islam. Jepara: Skripsi thesis UNISNU

 2014
- Zailani, Abdul Qadir *Keluarga Sakinah* Surabaya: Penerbit PT Bina
 Ilmu1995
- Rahman, Abdul .*Perempuan Tanpa Kekerasan dan Diskriminasi*.Makassar: Alauddin Universty Press 2012.
- Rahmad, M. Imdadun, *Arus baru Islam Radikal* Jakarta:penerbit Erlangga, 2005

- Wahid, Abdur Rahman, *Ilustri Negara Islam Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Idonesi*, Jakarta: The Wahid Institute, 2009
- Nasir, M. Markus Nasir. dan Johan Hendrik Meuluman. Wanita Islam dalam Kajian Tekstrual dan Konsentrasi. Jakarta: INIS, 1993
- Yago, Huzaemah Tahido. *Fiqh Perempuan Kontemporer*. Jakarta: Ghalia Indonesia 2010.
- Ali, HasyimiMuhammad.*Khatharu MusyarakatilMar'ahlirRijal fi Maidanil Amal*.Jakarta: Al-I'tishom
- Darmawati. Nafkah dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam.

 Makassar: UIN Alauddin 2014.
- Ghozoli, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat Jakarta:* Prenada Media Group. 2003
- Sudarsono. HukumKeluargaNasional. Jakarta: RinekaCipta. 1997
- Assiba'i, Musthafa Husni. *Kehidupan Sosial Menurut Islam*. Bandung: Diponegoro 1981.
- Ahmad, Rafi Baihaqi. *Membangun Syurga RumahTangga*. Surabaya:
 Gita Media Press. 2006
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT.

 Citra Aditya Bakti 2000.

- Soemiyati. *Hukum perkawinan silam dan Undang-Undang Perkawinan*.

 Yogyakarta: Liberti. 1999
- Harahap, Yahya. *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: Zahir Trading
- Tarigan, Akmal Nuruddin Amiur. Hukum Perdata Islam di Indonesia

 Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih. UU No.

 1/1974 samapai KHI Jakarta: Kencana 2004
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2001
- Ali, Atabik Mudhlo Ahmad Zuhdi. *kamus kotemporer Arab-Indonesia*.

 Yogyakarta: Multi Karya Grafika. 1999
- Al lugat wa a-i'lam, Mujid fi al-lugat . Bairut. al-Maktabah al syirkiyah. 1986
- Ayub, SyaikhHasan. FikihKeluarga. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2001
- Syarifuddin, Amir. *HukumPerkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media. 2007
- Saebani, Beni Ahmad. fikih munakahat. Pustala Aman. Bandung. 2001
- Dahlan, Aziz Dahlan. ensiklopedi Hukum Islam. Ictiar Baru Van Hoeven. Jakarta. 2009
- Az- zuhaili, Wabah. OP. Cit. 2011

- Cansil, C.S.T. *Pengantar ilmu hukum Indonesia*. Jakarta:balai Pustak.

 1989
- Depdikbud, Kamus bahas Indonesia Jakarta: Balai Pustaka. 2005
- As- subakti, Ali Yusuf. Fiqh Keluarga. Jakarta: Sinar Grafika. 2010
- Departemen Agama RI. *Ensiklopedi Islam di Indonesia*. Jakarta: CV Anda Utama. 1993
- Pasha, Mustafa Kamal. *Fikih Islam*. Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri. 2009
- Krisyik, Abdul Hamid. *bimbingan islam untuk keluarga sakinah*.

 Jakarta: Mizan albayan. 1999
- UU Ri No. 1 Th 1974. Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum

 IslamBandung: Citra Umbara. 2011
- Al-baghdadi, Abdurahman. Emansipasi asakah dalam islam. Jakarta: GIP, 1998
- Shomat, Abdul. 37 Masalah populer. tafaqquh Media Pekan Baru. 2014.
- Rencana Kerja Pemerintah. Desa Pulau Banyak Kecamatan Tanjung
 Pura Kabupaten Langkat. 2019.